



2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



**PENGARUH PEMAHAMAN HUKUM PAJAK, KEADILAN, SISTEM PERPAJAKAN, SANKSI PERPAJAKAN, DAN MOTIF EKONOMI TERHADAP Penggelapan PAJAK (TAX EVASION)**  
(Studi Empiris Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang)

**SKRIPSI**



**UIN SUSKA RIAU**

**OLEH:**

**MELDA JULIA**  
**NIM. 11870324197**

**UIN SUSKA RIAU**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**PEKANBARU**

**1444 H/2023 M**



2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

# PENGARUH PEMAHAMAN HUKUM PAJAK, KEADILAN, SISTEM PERPAJAKAN, SANKSI PERPAJAKAN, DAN MOTIF EKONOMI TERHADAP PENGGELAPAN PAJAK (*TAX EVASION*)

(Studi Empiris Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang)

## SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Untuk Memperoleh Gelar Strata 1 Pada Program S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

OLEH:

MELDA JULIA  
NIM. 11870324197

PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

PEKANBARU

1444 H/2023 M





- d. Pengujiannya hanya untuk kepentingan penerimaan, penelitian, penunsaan karya ilmiah, penyusunan laporan, penunsaan nntun atau ungsaan suatu masalah.
  - b. Pengujiannya tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Melda Julia  
NIM : 11870324197  
Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial  
Jurusan : Akuntansi S1  
Konsentrasi : Perpajakan  
Judul : Pengaruh Pemahaman Hukum Pajak, Keadilan, Sistem Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Dan Motif Ekonomi Terhadap Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*) (Studi Empiris Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang)

Tanggal Ujian : Kamis, 21 September 2023

### **TIM PENGUJI**

Ketua Penguji

Faiza Muklis, SE, Msi, AK  
NIP: 19741108 200003 2 004

Sekretaris

Lusiawati, SE, MBA  
NIP: 19780527 200710 2 008

Penguji 1

Andri Novius, SE, M.Si, Ak, CA  
NIP: 19781125 200710 1 003

Penguji 2

Hj. Elisanovi, SE, MM, Ak, CA  
NIP: 19680823 201411 2 001



- a. Tidak mengutip atau menyalin pernyataan, penelitian, penggunaan nama atau organisasi lain atau menggunakan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran Surat  
Nomor : Nomor 25/2021  
Tanggal : 10 September 2021

#### SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Melda Julia  
NIM : 11870324197  
Tempat/Tgl.Lahir : Selatpanjang, 14 Juli 2000  
Fakultas/Pascasarjana : Ekonomi dan Ilmu Sosial  
Prodi : Akuntansi S1

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*: **“Pengaruh Pemahaman Hukum Pajak, Keadilan, Sistem Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Dan Motif Ekonomi Terhadap Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*), (Studi Empiris Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang)”**.

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* dengan judul sebagaimana disebutkan diatas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu, Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 12 September 2023

Yang membuat pernyataan



**Melda Julia**  
NIM: 11870324197



**ABSTRAK**

**PENGARUH PEMAHAMAN HUKUM PAJAK, KEADILAN, SISTEM PERPAJAKAN, SANKSI PERPAJAKAN, DAN MOTIF EKONOMI TERHADAP PENGGELAPAN PAJAK (TAX EVASION) (Studi Empiris Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang)**

**OLEH :**

**MELDA JULIA**  
**NIM : 11870324197**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya pengaruh pemahaman hukum pajak, keadilan, sistem perpajakan, sanksi perpajakan, dan motif ekonomi mengenai penggelapan pajak pada wajib pajak orang pribadi yang berada di kantor pelayanan pajak pratama bangkinang kota pekanbaru. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan data primer yang diperoleh dari kuesioner. Populasi pada penelitian ini adalah wajib pajak aktif yang berada di kantor pelayanan pajak pratama bangkinang kota pekanbaru. Penentuan sampel dengan menggunakan teknik convenience sampling dan besarnya sampel penelitian adalah berjumlah 100 responden dengan menggunakan rumus slovin. Analisis data menggunakan SPSS 23. Sedangkan metode pengolahan data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman hukum pajak, keadilan, sistem perpajakan, sanksi perpajakan, dan motif ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penggelapan pajak wajib pajak orang pribadi yang berada di kantor pelayanan pajak pratama bangkinang kota pekanbaru. Dengan melihat  $t_{hitung} > t_{tabel}$  dan nilai  $sig. < 0,05$ . Sedangkan hasil dari nilai koefisien Adjusted R Square sebesar 0,539 atau 53,9% yang berarti hal ini menunjukkan bahwa kontribusi seluruh variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen adalah sebesar 53,9%.

**Kata Kunci:** Penggelapan Pajak, Pemahaman Hukum Pajak, Keadilan, Sistem Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Motif Ekonomi

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya.  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya.  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRACT

# THE INFLUENCE OF UNDERSTANDING TAX LAW, JUSTICE, TAXATION SYSTEM, TAX SANCTIONS, AND ECONOMIC MOTIVES ON TAX EVASION (Empirical Study at the Bangkinang Pratama Tax Service Office)

BY :

**MELDA JULIA**  
NIM : 11870324197

*This research aims to determine the influence of understanding tax law, justice, the tax system, tax sanctions, and economic motives regarding tax evasion on individual taxpayers at the Bangkinang Pratama Tax Service Office, Pekanbaru City. This research uses quantitative methods using primary data obtained from questionnaires. The population in this study were active taxpayers in the Bangkinang Pratama Tax Service Office, Pekanbaru City. The sample was determined using convenience sampling techniques and the research sample size was 100 respondents using the Slovin formula. Data analysis uses SPSS 23. Meanwhile, the data processing method used is multiple linear regression analysis. The results of this research indicate that understanding tax law, justice, the tax system, tax sanctions, and economic motives have a negative and significant effect on tax evasion by individual taxpayers at the Bangkinang Pratama Tax Service Office, Pekanbaru City. By looking at  $t$  count  $>$   $t$  table and the sig value.  $<0.05$ . Meanwhile, the results of the Adjusted R Square coefficient value are 0.539 or 53.9%, which means that the contribution of all independent variables in explaining the dependent variable is 53.9%.*

**Keywords :** Tax Evasion, Understanding Tax Law, Justice, Tax System, Tax Sanctions, and Economic Motives



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu alaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Segala puji syukur kupersembahkan kepada Allah SWT. atas rahmat dan karunia-Nya, shalawat beriringkan salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PENGARUH PEMAHAMAN HUKUM PAJAK, KEADILAN, SISTEM PERPAJAKAN, SANKSI PERPAJAKAN, DAN MOTIF EKONOMI TERHADAP PENGGELAPAN PAJAK (TAX EVASION) (Studi Empiris Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang)**. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian persyaratan akademis dalam menyelesaikan Program Studi Sarjana S1 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Skripsi ini kupersembahkan kepada orang tua yang sangat kucintai **Bapak Azman Mamak Erlina dan Ibu Heti** yang selalu memberikan semangat dan dukungan hingga pada akhirnya anakmu dapat menyelesaikan perkuliahan ini. Selama proses penyusunan skripsi ini tentunya saya tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang memberikan bimbingan, arahan, bantuan dan dukungan. Oleh karena itu dalam kesempatan ini, dengan penuh kerendahan hati saya mengucapkan terimakasih kepada yth:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis atau tanpa mengutipkan dan menyalin sebagian atau seluruhnya dalam bentuk apa pun untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan disertasi, atau untuk tujuan komersial lainnya.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





2. Ditarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

1. Uraian yang ringkas atau sekilas tentang karya tulis ini tanpa merincikan dan menyimpulkan.

1. Bapak Prof. Dr Khairunnas Rajab, M. Ag. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Ibu Dr. Mahyarni, S.E. M.M. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Kamaruddin, S.Sos., M.Si. selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. Mahmuzar, S.H, M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Ibu Dr. Hj. Julina, S.E., M.Si. selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Ibu Faiza Mukhlis, S.E, M.Si., Ak selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Bapak DR. Khairil Henry, SE, M.Si, Ak, CA selaku Dosen pembimbing proposal dan skripsi yang telah membimbing dan meluangkan waktu dan memberikan arahan, masukan dan nasehat yang sangat berharga kepada saya untuk menyusun dan menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Bapak Rhonny Riansyah, Se, MM, Ak, Ca selaku dosen Penasehat Akademis yang telah memberikan nasehat dan bantuan kepada saya selama menjalankan perkuliahan.
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ilmu yang sangat berharga kepada saya.



10. Seluruh Staff dan Karyawan Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
  11. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang Pekanbaru yang telah sudi memberikan data-data yang penulis butuhkan untuk penyusunan skripsi ini.
  12. Bibi Efi Bibi Efa dan Kakakku Bella Wahyuni S. Pd yang selalu memberikan dukungan, semangat dan motivasi kepada saya dalam menjalankan perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
  13. Sahabat-sahabatku Aii, Dina, Aul, Adel, Tasya, Vidya, Kak Tika, Tia, Jania, Tola, Ina, Siti, Yeni, Anak Kos Alya (Nisak, Nuri, Nopa, Irda, Furi, Meme) dan Grup Kkn (Olvi, Wiji, Evi) serta teman-teman yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang senantiasa selalu membantu dan memberikan dukungan selama saya menyusun skripsi ini.
  14. Seluruh teman-teman Akuntansi S1 angkatan 2018 terutama untuk kelas D dan Kelas F konsentrasi Perpajakan yang selalu memberi bantuan dan informasi selama kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Diarangi mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
1. Uraian yang mengungkap keberadaan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencaharkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan artikel atau publikasi atau terjemahan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Penulis,

**Melda Julia**  
**NIM. 11870324197**





2. Diarangi mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.4 Tak Gipta  
3.4.1 Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.  
3.4.2 Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.  
3.4.3 Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.  
3.4.4 Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.  
3.4.5 Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.  
3.4.6 Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.  
3.4.7 Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.  
3.4.8 Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

Sampel Penelitian .....	48
Lokasi Dan Waktu Penelitian .....	50
Definisi Operasional Dan Pengukuran Variabel .....	50
Sumber Data .....	54
Teknik Pengumpulan Data .....	54
Metode Analisis Data .....	55
3.9.1 Uji Statistik Deskriptif .....	55
3.9.2 Uji Kualitas Data .....	56
3.9.3 Uji Asumsi Klasik .....	57
3.9.4 Analisis Regresi Linear Berganda .....	60
<b>BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>63</b>
4.1 Gambaran Umum Perusahaan .....	63
4.2 Deskripsi Data .....	66
4.3 Data Responden .....	66
4.4 Analisis Statistik Deskriptif .....	69
4.5 Uji Kualitas Data .....	71
4.6 Uji Asumsi Klasik .....	74
4.7 Analisis Regresi Linear Berganda .....	77
4.8 Pembahasan .....	83
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>87</b>
5.1 Kesimpulan .....	87
5.2 Saran .....	88
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>89</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>94</b>
<b>RIWAYAT HIDUP PENULIS .....</b>	<b>134</b>




## DAFTAR TABEL

2.1	Ringkasan Penelitian Terdahulu .....	35
3.1	Data WPOP KPP Pratama Bangkinang .....	48
3.2	Definisi Operasional Dan Pengukuran .....	50
4.1	Responden Berdasarkan Jenis Kelamin .....	66
4.2	Responden Berdasarkan Usia .....	67
4.3	Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir .....	67
4.4	Responden Berdasarkan Pekerjaan .....	68
4.5	Responden Berdasarkan NPWP .....	68
4.6	Analisis Deskriptif .....	69
4.7	Uji Validitas .....	72
4.8	Uji Reliabilitas .....	73
4.9	Uji Normalitas .....	75
4.10	Uji Multikolinieritas .....	76
4.11	Uji Heteroskedasitas .....	77
4.1	Analisis Regresi Linear Berganda .....	78
4.1	Uji t .....	80
4.1	Analisis Koefisien Determinasi .....	82

## DAFTAR GAMBAR

© Hak cipta milik UIN Suska Riau	
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau	
<b>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</b>	
1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:	
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.	
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.	
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.	
Gambar 2	Kerangka Konseptual ..... 41
Gambar 1	Grafik P – P Plot ..... 74





## BAB I PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Perekonomian suatu negara khususnya negara berkembang tidak dapat dilepaskan dari berbagai kebijakan ekonomi makro yang dilakukan oleh negara. Salah satu pemasukan terbesar adalah dari sektor pajak, Pajak memberikan kontribusi yang cukup besar bagi Negara karena dengan pajak yang diterima dapat meningkatkan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat, mengingat pentingnya pajak bagi Negara maka diharapkan penerimaan pajak meningkat setiap tahunnya. Sementara menurut Resmi (2019:18) pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat ke kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*. Pajak merupakan iuran wajib bagi seluruh rakyat harus dibayarkan kepada kas negara menurut ketentuan undang-undang yang berlaku sehingga dapat dipaksakan dan tanpa adanya imbalan jasa (kontraprestasi) secara langsung, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara (Maghfiroh & Fajarwati, 2016). Penerimaan pajak dapat berasal dari Pajak Penghasilan (PPh) dari sektor migas dan non migas, Pajak Pertambahan Nilai (PPn), Pajak Atas Penjualan Barang Mewah (PPnBM), Bea Perolehan Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB), penerimaan bea cukai, Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) dan pajak-pajak lainnya.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Diarang menjipt sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Realisasi penerimaan pajak dari tahun 2016-2020 belum pernah mencapai target yang telah direncanakan. Hal ini dibuktikan pada tahun 2016 realisasi penerimaan pajak Rp1.283 triliun sementara target penerimaan pajak Rp1.539 triliun dengan persentase sebesar 83,4 persen. Pada tahun 2017 realisasi penerimaan pajak Rp1.147,5 triliun sementara target penerimaan pajak Rp1.283,6 triliun dengan persentase sebesar 89,4 persen. Untuk tahun 2018 realisasi penerimaan pajak Rp1.315,9 triliun sementara target penerimaan pajak Rp1.424 triliun dengan persentase 92,4 persen. Pada tahun 2019 realisasi penerimaan pajak Rp1.332 triliun sementara target penerimaan pajak Rp1.577,6 triliun dengan persentase 84,4 persen. Dan pada tahun 2020 realisasi penerimaan pajak Rp1.069 triliun sementara target penerimaan pajak Rp1.198,8 triliun ([www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)). Data ini mengindikasikan bahwa beberapa wajib pajak masih enggan untuk memenuhi kewajiban pajaknya.

Dimana penelitian ini dilatar belakangi dengan adanya fenomena yang mengacu pada beberapa faktor pemicu dimana waib pajak orang pribadi menggelapkan pajak karena adanya motif ekonomi, motif ekonomi merupakan alasan yang mendorong manusia melakukan tindakan ekonomi. Misalnya manusia bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya berusaha mencari nafkah, dari pernyataan itu dapat dijelaskan memenuhi kebutuhan hidup adalah motif ekonomi dan berusaha mencari nafkah termasuk tindakan ekonomi (Gulron & Rini, 2012:86-87), serta yang mendorong seorang individu melakukan penggelapan pajak juga karena motif mencari laba, motif untuk

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





menjadi makmur, motif memperoleh kekuasaan, motif memperoleh penghargaan dan motif sosial.

Dari pengertian pajak diatas terlihat jelas bahwa pajak mempunyai kecenderungan dan karakteristik hubungan yang searah, dimana ada pihak yang mempunyai kewajiban untuk membayar (rakyat) dan pihak satu lagi (Negara) yang tidak mempunyai kewajiban apapun untuk memberikan jasa timbal balik kepada pembayar. Tidak adanya kontraprestasi atau jasa timbal balik dan pemerataan pembangunan yang belum maksimal menyebabkan para wajib pajak (pembayar pajak) mencari cara untuk mengurangi beban pajak terutang yang akan dibayarkannya kepada Negara, salah satu caranya adalah dengan melakukan penggelapan pajak atau *tax evasion*.

Latar belakang penggelapan pajak (*tax evasion*) disebabkan karena pajak menjadi suatu beban yang akan mengurangi kemampuan ekonomi, menurunkan pendapatan, dan wajib pajak belum merasakan manfaat secara langsung dari beban pajak yang telah mereka keluarkan. Upaya tindak penggelapan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak yaitu dengan sengaja tidak melaporkan seluruh pendapatannya atau melaporkan pajaknya tidak sesuai dengan jumlah yang sebenarnya.

Penggelapan pajak (*tax evasion*) bisa dilakukan oleh wajib pajak salah satunya karena kurang memahami ketentuan peraturan perpajakan. Pemahaman hukum pajak adalah kondisi wajib pajak dalam mengetahui dan memahami ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan yang meliputi wewenang atau hak pemerintah dalam mengambil kekayaan seseorang dan

1. Ditarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



menyerahkan kembali kepada rakyat melalui kas negara (Suandy, 2017). Hal ini seiring dengan penelitian yang dilakukan oleh (Nauvalia & Herwinarni, 2018) yang menyatakan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Namun demikian juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Bahari (2016), dengan wajib pajak yang berada di KPP Pratama Gunung Kidul mendapatkan temuan bahwa pemahaman perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak. Menurut Bahari (2016) meskipun WP pernah atau tidak pernah melakukan kesalahan dalam pengisian SPT dan memiliki pemahaman yang baik atau tidak mengenai perpajakan, hal tersebut tidak mempengaruhi WP untuk melakukan penggelapan pajak (*tax evasion*).

Tindakan penggelapan pajak juga bisa berasal dari keadilan Persepsi masyarakat mengenai keadilan yang berlaku di suatu negara sangat mempengaruhi pelaksanaan perpajakan yang baik di negara tersebut. Menurut masyarakat ini akan mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak dan perilaku penggelapan pajak (*tax evasion*). Masyarakat akan cenderung tidak patuh dan menghindari kewajiban pajak jika merasa sistem pajak yang berlaku tidak adil. Adanya berbagai pemikiran tentang pentingnya keadilan bagi seseorang termasuk dalam pembayaran pajak juga akan mempengaruhi sikap mereka dalam melakukan pembayaran pajak. Semakin tidak adil sistem pajak yang berlaku menurut persepsi seorang wajib pajak maka tingkat kepatuhannya akan semakin menurun hal ini berarti bahwa kecenderungannya untuk melakukan penggelapan pajak akan semakin tinggi, karena dia merasa bahwa sistem pajak

1. Ditarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Ditarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



yang ada belum cukup baik mengakomodir segala kepentingannya (Ayu dan Hastuti, 2009), (Rifani et al., 2019). Menurut Rifani, Mursalim & Ahmad (2019) dimana hasil yang didapatkan dalam penelitiannya bahwa keadilan pajak berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak. Hasil penelitian ini didukung oleh hasil penelitian Ayu dan Hastuti (2009) yang juga menyimpulkan bahwa keadilan juga berpengaruh negatif dan signifikan. Salah satu asas perpajakan yang penting adalah keadilan. Adanya kebijakan perpajakan yang adil, dapat meyakinkan masyarakat bahwa mereka membayar pajak sesuai dengan porsinya. Masyarakat akan dengan secara sadar melaksanakan seluruh kewajiban perpajakannya sudah merupakan dasar manusia ingin diperlakukan adil, walaupun terkadang manusia itu sendiri tidak bisa berlaku adil.

Tindak penggelapan pajak juga dapat berasal dari sistem perpajakan dalam sistem perpajakan wajib pajak bisa dengan sengaja melakukan kecurangan dengan mengisi laporan secara tidak benar dan membayar pajak sekecil mungkin. Sistem perpajakan yang diterapkan di Indonesia yaitu sistem pungutan pajak yang digunakan oleh Direktorat Jendral Pajak secara umum ada tiga sistem, yaitu *official assessment system*, *self assessment system* dan *withholding system*. Dimana wajib pajak dituntut untuk berperan, dari mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, mengisi SPT (Surat Pemberitahuan), menghitung besarnya pajak terhutang dan menyetorkan kewajiban perpajakannya tepat pada waktu yang telah ditentukan (Sari, 2015). Menurut Sunarsasi (2011) dalam penelitiannya menyatakan bahwa sistem perpajakan mempunyai pengaruh terhadap penggelapan pajak, karena semakin baik sistem

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



perpajakan, maka semakin menurun kecenderungan untuk melakukan tax evasion, begitupun sebaliknya.

Untuk mencegah tindak penggelapan pajak diperlukannya penegakan sanksi perpajakan. Sanksi perpajakan adalah suatu jaminan atas ketentuan undang-undangan perpajakan dapat dipatuhi atau dijalani. Sanksi yang dikenakan diharapkan bisa meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Cahyani & Noviari, 2019). Pelaksanaan sanksi perpajakan secara tegas akan semakin merugikan wajib pajak, karena wajib pajak akan merasa takut dan terbebani apabila melalaikan kewajiban perpajakannya dan tidak berusaha melakukan penggelapan pajak, sehingga wajib pajak akan lebih memilih untuk patuh melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Santana, dkk, 2020) yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

Keputusan wajib pajak dalam melakukan tindakan penggelapan pajak didasari karena adanya motif ekonomi. Motif ekonomi adalah alasan yang mendorong seseorang untuk melakukan berbagai tindakan ekonomi (Mukti, 2015). Motif ekonomi yang mempengaruhi wajib pajak untuk tidak memenuhi kewajiban perpajakannya disebabkan tidak terlepas dari adanya keinginan yang mendarbelakangi wajib pajak untuk memenuhi kebutuhan ekonomi yang tinggi dan untuk memberikan kehidupan yang lebih baik lagi bagi keluarganya. Dimana menurut (Nauvalia & Herwinarni, 2018) motif ekonomi tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Akan tetapi Menurut (Gufroon & Rini,

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2012:86-87) motif ekonomi berpengaruh manusia bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya berusaha mencari nafkah, dari pernyataan itu dapat dijelaskan memenuhi kebutuhan hidup adalah motif ekonomi dan berusaha mencari nafkah termasuk tindakan ekonomi.

Sesuai dengan definisi diatas, maka setiap wajib pajak memiliki keharusan untuk membayar pajak guna membiayai pengeluaran pemerintah dalam memakmurkan masyarakat. Bagi wajib pajak, pajak diartikan sebagai beban karena akan mengurangi pendapatan yang diterimanya. Tujuan pemerintah berbanding terbalik dengan tujuan wajib pajak, yakni pemerintah ingin memaksimalkan pendapatan dari sektor pajak sedangkan wajib pajak cenderung ingin meminimalkan penghasilan kena pajak per tahun pajak.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu dan uraian latar belakang, dalam mencari jawaban atas permasalahan yang akan diteliti, peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian ini yang merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh (Aji, Erawati & Izliachyra, 2021) adapun perbedaan penelitian saat ini dengan penelitian sebelumnya yaitu, Adanya penambahan variabel independen sebelumnya pemahaman hukum pajak, sistem perpajakan, sanksi perpajakan, dan motif ekonomi terhadap penggelapan pajak. Sedangkan penelitian saat ini menambah variabel independen yaitu menjadi pemahaman hukum pajak, keadilan, sistem perpajakan, sanksi perpajakan, dan motif ekonomi terhadap penggelapan pajak. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang Kota Pekanbaru, sedangkan penelitian sebelumnya adalah

- Hak Cipta Milik UIN Suska Riau  
 © Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



wajib pajak pribadi di Kabupaten Kulon Progo di Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini memfokuskan wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang Kota Pekanbaru.

Dari berbagai uraian di atas, peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian ini karena maraknya tindak penggelapan pajak yang terungkap akhir-akhir ini yang banyak dilakukan oleh Wajib Pajak. Untuk itu peneliti melakukan penelitian ini dengan judul **“Pengaruh Pemahaman Hukum Pajak, Keadilan, Sistem Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Dan Motif Ekonomi Terhadap Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*) (Studi Empiris Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang)”**.

#### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah pemahaman hukum pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*) di KPP Pratama Bangkinang Kota Pekanbaru Tahun 2022 ?
2. Apakah keadilan berpengaruh terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*) di KPP Pratama Bangkinang Kota Pekanbaru Tahun 2022 ?
3. Apakah sistem perpajakan berpengaruh terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*) di KPP Pratama Bangkinang Kota Pekanbaru Tahun 2022 ?
4. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*) di KPP Pratama Bangkinang Kota Pekanbaru Tahun 2022 ?
5. Apakah motif ekonomi berpengaruh terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*) di KPP Pratama Bangkinang Kota Pekanbaru Tahun 2022 ?



### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pemahaman hukum pajak terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*) di KPP Pratama Bangkinang Kota Pekanbaru Tahun 2022.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh keadilan terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*) di KPP Pratama Bangkinang Kota Pekanbaru Tahun 2022.
3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh sistem perpajakan terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*) di KPP Pratama Bangkinang Kota Pekanbaru Tahun 2022.
4. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh sanksi perpajakan terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*) di KPP Pratama Bangkinang Kota Pekanbaru Tahun 2022.
5. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh motif ekonomi terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*) di KPP Pratama Bangkinang Kota Pekanbaru Tahun 2022.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa sebagai *literature review* bagi penelitian-penelitian selanjutnya khususnya penelitian di bidang perpajakan.



## 2. Manfaat Praktis

### Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi arti pentingnya membayar pajak untuk pembangunan negara, jalannya pemerintahan, dan kesejahteraan umum sehingga tidak dilakukannya praktik-praktik penggelapan pajak supaya Indonesia maju.

### Bagi Instansi

Hasil penelitian ini dapat memberikan saran pemikiran dan diharapkan berguna sebagai bahan pertimbangan dan analisis dalam memberikan pemahaman, keadilan, sistem, sanksi, pemeriksaan dan pengawasan sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak negara yang nantinya juga berdampak terhadap pembangunan negara.

### c. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan pengaruh pemahaman hukum pajak, keadilan, sistem perpajakan, sanksi perpajakan dan motif ekonomi terhadap pengelapan pajak.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penerjemahan kritis, atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan proposal ini menggunakan sistematika sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah yang mendorong peneliti melakukan penelitian ini. Dalam bab ini juga diuraikan perumusan masalah, tujuan dan manfaat dari



**Hak Cipta Diilir**

1. Dilarang m...
  - a. Pengutip...ya untuk kepentingan penc... penelitian, penulisan karya... penyusunan... an, penulisan kritik atau tinj... masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB II :**

penelitian ini. Bagian akhir bab ini menguraikan mengenai sistematika penulisan.

**LANDASAN TEORI**

Bab ini menguraikan tentang tujuan pustaka dari teori yang digunakan dalam penelitian ini. Dalam bab ini juga diuraikan tentang kerangka teoritis yang berguna sebagai landasan yang kuat dalam penelitian yang akan dilakukan.

**BAB III :****METODE PENELITIAN**

Bab ini meguraikan tentang variabel penelitian, objek dan ruang lingkup penelitian, populasi dan sampel penelitian, prosedur pengumpulan data, jenis dan sumber data, metode analisis data dalam penelitian.

**BAB IV :****HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Didalam bab ini diuraikan deskripsi objek penelitian, analisis data dan interpretasi hasil terhadap hasil penelitian.

**BAB V :****PENUTUP**

Bab ini merupakan bab terakhir penulisan skripsi. Bab ini memuat kesimpulan, keterbatasan dan saran untuk penelitian selanjutnya.



## BAB II LANDASAN TEORI

### Teori Atribusi

Teori atribusi menjelaskan hubungan pada individu tentang menilai, menyelidiki dan membuat kesimpulan tentang suatu peristiwa menurut persepsi individu. Teori ini menjelaskan ketika seseorang melihat sikap orang lain, ia akan mencoba untuk memastikan apakah sikap tersebut timbul sebagai akibat dari perilaku internal atau eksternal. Penekanan teori atribusi terdapat pada pola pikir masing-masing individu dalam menafsirkan berbagai kejadian dan mengaitkannya dengan pemikiran dan perilaku individu tersebut. Saat individu mulai membayangkan suatu objek, yang terjadi adalah bagaimana cara menghubungkan pengalaman tersebut ke dalam persepsinya. Dikaitkan dengan penentuan perilaku secara internal dan eksternal tergantung pada tiga faktor: konsensus, konsistensi, dan spesifisitas (Dewanta & Machmuddah, 2019).

Perilaku yang disebabkan secara Eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi dari dalam diri individu, sedangkan perilaku yang disebabkan secara Internal adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar individu, yang artinya seseorang akan berperilaku melenceng tidak dikarenakan kehendak sendiri, melainkan karena adanya keadaan yang mendesak atau keadaan yang tidak bisa terkontrol (Robibins, 2015:105). Komponen yang dapat dinilai dari teori ini berkaitan dengan pemahaman hukum perpajakan, keadilan, sistem perpajakan dan sanksi perpajakan karena keempat factor tersebut dapat dipengaruhi dan dibentuk dari lingkungan internal, sementara motif ekonomi

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

termasuk faktor eksternal untuk seseorang mengambil keputusan dengan atau tanpa melibatkan akibat setelah tindakan tersebut (Widyani & Utomo, 2021).

Atribusi adalah sebuah proses dimana seorang individu menjelaskan, menginterpretasikan, menilai dan mengambil kesimpulan dari sesuatu kejadian menurut persepsi individu tersebut. Atribusi juga merupakan suatu proses pembentukan kesan yang mengacu bagaimana individu menjelaskan penyebab perilaku orang lain atau dirinya sendiri (Jeklin, 2016:5). Teori atribusi juga menyatakan ketika individu-individu mengamati perilaku seseorang, mereka akan mencoba untuk menentukan, apakah perilaku tersebut dikarenakan faktor internal atau eksternal.

Seseorang dapat mempersepsikan sesuatu atas dasar apa yang dia yakin dan berada dibawah kendali pribadinya sendiri adalah perilaku yang disebabkan oleh faktor internal, sedangkan apabila individu berperilaku atas dasar pengaruh dari luar yang mana dapat dipengaruhi oleh individu lain, dan terpaksa melakukan sesuatu karena sesuatu merupakan perilaku yang disebabkan oleh faktor eksternal.

Fritz Heider (1958) dalam Khoerunnisa (2021) terdapat tiga faktor penentuan dari internal maupun eksternal:

- a. Kekhususan (kesendirian atau *distinctiveness*)

Kondisi dimana seseorang menilai perilaku individu lainnya secara berbeda-beda dalam situasi yang berbeda-beda pula.



b. Konsensus

Kondisi dimana terdapat persamaan persepsi antar individu dalam merespon perilaku seorang dalam situasi yang sama.

c. Konsistensi

Kondisi ketika seseorang individu menilai perilaku – perilaku orang lain dengan respon atau tanggapan yang sama dari waktu ke waktu.

Teori atribusi sangat relevan dengan penelitian ini karena tindakan wajib pajak untuk menggelapkan pajaknya terkait dengan persepsi wajib pajak itu dalam menilai pajak. Penilaian wajib pajak tentang pajak dapat dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal. Pemahaman hukum pajak, keadilan, sistem perpajakan, sanksi perpajakan dan motif ekonomi diperdebatkan dalam memenuhi syarat pembayaran pajak. Dengan kata lain sikap seseorang dalam memenuhi pembayaran pajak akan tergantung pada perilaku dan keputusannya.

### Theory of Planned Behavior

*Theory of Planned Behavior* merupakan teori yang menjelaskan tentang perilaku manusia. Teori ini terbagi menjadi tiga hal yang dapat mempengaruhi seseorang untuk berperilaku *behavioral belief*, *normative belief*, dan *control belief*. *Theory of Planned Behavior* dikembangkan sebagai kerangka berfikir konseptual untuk menjelaskan faktor apa saja yang melatarbelakangi seseorang dalam memutuskan untuk berperilaku. Keputusan untuk berperilaku dapat berasal dari dalam diri sendiri maupun dari lingkungan sekitar (Randiansyah et al., 2021).

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hubungan antara penelitian ini dengan teori tersebut terletak pada tiga komponen dalam *theory of planned behavior* yaitu (Ajzen, 1991 ):

- a. *Behavioral belief* adalah keyakinan terhadap perilaku yang selanjutnya akan membentuk sikap (*attitude toward behavior*). Dalam teori ini faktor attitude toward behavior relevan untuk variabel motif ekonomi Individu yang merasa terpaksa melakukan penggelapan supaya bisa memenuhi kebutuhan individu seperti ini cenderung berpikir mengenai kerugian apabila melakukannya dan juga termasuk dalam hal pembayaran pajak ataupun penggelapan pajak.
- b. *Normative belief* merupakan keyakinan normatif yang kemudian membentuk norma subjektif faktor *subjective norm* relevan untuk variabel pemahaman hukum pajak. Seseorang yang tinggi tingkat pemahaman perpajakannya, maka akan memenuhi kewajibannya sesuai peraturan perpajakan.
- c. *Control belief* merupakan keyakinan yang berdasarkan pengalaman yang telah lewat dan faktor-faktor yang mendukung atau menghambat persepsi terhadap suatu perilaku yang kemudian membentuk control perilaku yang dipersepsikan. Semakin tinggi keyakinannya maka semakin kuat persepsi kontrol perilakunya dan semakin kuat mempengaruhi intensi berperilaku (*perceived behavioral control*) (Rahardianti, 2020). Faktor *perceived behavioral control* relevan untuk variabel keadilan, sistem perpajakan dan sanksi perpajakan karena semakin tinggi keyakinannya maka semakin kuat persepsi kontrol perilakunya dan semakin kuat mempengaruhi

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



intensi berperilaku, hal ini membuat individu cenderung menghindari tindakan penggelapan pajak.

Alasan dipilihnya model kerangka *theory of planned behavior* (TPB) ini adalah karena model ini merupakan suatu model teori perilaku yang menjelaskan faktor apa saja yang melatarbelakangi seseorang dalam berperilaku. *Theory of planned behavior* (TPB) telah terbukti memberikan penjelasan positif bahwa sikap, norma subyektif, dan kontrol perilaku yang dipersepsikan berpengaruh terhadap persepsi penggelapan pajak bagi wajib pajak orang pribadi.

### **Penggelapan Pajak**

Penggelapan pajak adalah penghindaran pajak dengan melanggar ketentuan peraturan perpajakan. Dalam konteks Indonesia penggelapan pajak adalah segala bentuk perbuatan yang melanggar ketentuan undang-undang no 28 tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan serta aturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tata cara perpajakan.

Penggelapan pajak adalah perilaku wajib pajak yang salah dan menyimpang bertentangan dengan semangat dan tanggung jawab yang diharapkan dari seorang wajib pajak, karenanya diberlakukan sanksi yang berat (Simanjuntak & Mukhlis, 2012: 91). Sedangkan menurut Farouq, (2018:165) penggelapan pajak (*tax evasion*) yaitu tindakan penggelapan pajak atau penggelakan pajak yang bertujuan untuk mengurangi atau

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



menghilangkan jumlah kewajiban membayar pajak dari yang seharusnya terutang yang dilakukan dengan cara melawan hukum.

Penggelapan pajak adalah tindakan yang dilakukan wajib pajak secara ilegal terhadap objek pajak untuk mengurangi jumlah pajak terutang yang harus dibayarkan. Penggelapan pajak dapat berupa tidak melaporkan data secara benar kepada otoritas perpajakan dengan tujuan mengurangi utang pajaknya, data data tersebut dapat berupa data penghasilan pribadi hingga data keuntungan perusahaan.

Menurut Siahaan (2010:110) penggelapan pajak membawa akibat pada perekonomian secara makro. Akibat dari pengelakan pajak sangat beragam dan meliputi berbagai bidang kehidupan masyarakat, antara lain sebagai berikut:

1. Akibat Pengelakan/Penggelapan Pajak Dalam Bidang Keuangan, Penggelapan/pengelakan pajak (sebagaimana juga halnya dengan penghindaran diri dari pajak) berarti pos kerugian yang penting bagi Negara, yaitu dapat menyebabkan ketidakseimbangan anggaran dan konsekuensi-konsekuensi lain yang berhubungan dengan kenaikan tarif pajak, inflasi, dan sebagainya.
2. Akibat pengelakan/penggelapan pajak di bidang ekonomi, penggelapan pajak sangat mempengaruhi persaingan sehat diantara pengusaha dan menyebabkan langkanya modal karena wajib pajak yang menyembunyikan keuntungan terpaksa berusaha keras untuk menutupinya agar tidak terdeteksi oleh pihak fiskus.

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Diarangi mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Akibat pengelakan/penggelapan pajak dalam bidang psikologi, penggelapan pajak membiasakan Wajib Pajak untuk melanggar undang-undang. Apabila Wajib Pajak sampai hati melakukan penipuan dalam bidang fiskal, lambat laun Wajib Pajak tidak akan segan-segan berbuat sama dalam hal ini.

#### a. *Tax Avoidance* dan *Tax Evasion*

Skema penghindaran pajak dibedakan menjadi 2 yakni penghindaran pajak yang diperkenankan (*acceptable tax avoidance*) dan penghindaran pajak yang tidak diperkenankan (*unacceptable tax avoidance*). Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah suatu transaksi yang ditujukan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*loophole*) ketentuan perpajakan suatu negara. Sehingga skema tersebut sah-sah saja (*legal*), karena tidak melanggar ketentuan perpajakan. Sedangkan penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah suatu skema memperkecil pajak yang terutang dengan cara melanggar ketentuan perpajakan (*illegal*), seperti dengan cara tidak melaporkan seluruh penjualan dan memperbesar biaya dengan cara fiktif. Penggelapan pajak merupakan *fraud* yang meliputi transaksi fiktif, penipuan, pemalsuan dokumen, menyembunyian fakta atau menghancurkan barang bukti dan berakibat sanksi pidana (Darussalam, 2007).



1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penggelapan pajak memiliki beberapa elemen, yaitu (Biron dalam Yuniar, 2010):

- a) Akhir yang ingin dicapai, pembayaran pajak lebih rendah dari yang seharusnya atau tidak membayar pajak atas pendapatan yang seharusnya dikenakan pajak.
- b) Berbagai tindakan yang melanggar undang-undang dengan menyuap petugas pajak.

Yuniar (2010) penggelapan pajak seharusnya dapat dikendalikan.

Tingkatan penggelapan pajak tergantung beberapa hal, yaitu:

1. Wajib pajak cenderung untuk mengelak dari pembayaran pajak jika dirasakan imbal balik dari pemerintah atas pembayaran pajak yang dilakukannya tidak jelas.
2. Penggelapan pajak juga tergantung dari korupsi yang dilakukan oleh petugas pajak. Petugas pajak dan wajib pajak dapat bekerja sama melakukan penggelapan pajak dengan memperkecil pembayaran pajak dan memberikan suap kepada petugas pajak. Kasus ini seperti yang terjadi di Indonesia seperti kasus Gayus Tambunan.
3. Korupsi yang dilakukan pemerintah dari hasil pembayaran pajak. Wajib pajak enggan melakukan pembayaran pajak yang seharusnya, dapat dikarenakan wajib pajak menganggap pemerintah melakukan korupsi melalui pos-pos anggaran yang dipenuhi dari penerimaan pajak.



Dengan demikian penggelapan pajak dapat didefinisikan sebagai suatu upaya atau tindakan yang merupakan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan seperti berikut menurut Brotoharjo dalam Rachmadi (2014):

1. Tidak dapat memenuhi pengisian Surat Pemberitahuan tepat waktu.
2. Tidak dapat memenuhi pembayaran pajak tepat waktu.
3. Tidak dapat memenuhi pelaporan dan pengurangannya secara lengkap dan benar.
4. Tidak dapat memenuhi kewajiban memelihara pembukuan.
5. Tidak dapat memenuhi kewajiban menyetorkan pajak penghasilan para karyawan yang dipotong dan pajak-pajak lainnya yang telah dipungut.
6. Tidak dapat memenuhi kewajiban membayar taksiran pajak terutang.
7. Tidak dapat memenuhi permintaan fiskus akan informasi pihak ketiga.
8. Pembayaran dengan cek kosong bagi negara yang dapat melakukan pembayaran pajaknya dengan cek.
9. Melakukan penyuapan terhadap aparat perpajakan dan atau tindakan intimidasi lainnya.

Menurut Nickerson, et al (2009) penggelapan pajak dibagi menjadi tiga dimensi, yaitu: (1) keadilan, berhubungan dengan kegunaan positif atas uang, (2) sistem perpajakan, berhubungan dengan tarif pajak dan kegunaan negatif uang, (3) diskriminasi berhubungan dengan penghindaran dalam suatu kondisi tertentu.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indikator dari dimensi diatas adalah sebagai berikut:

1. Keadilan, yakni terkait kegunaan positif uang. Kegunaan positif uang menunjukkan apakah uang yang terkumpul telah digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat bagi diri sendiri.
2. Sistem perpajakan, membahas dua hal yakni mengenai tinggi rendahnya tarif pajak yang berlaku dan kemanakah uang yang terkumpul dari pemungutan tersebut.
3. Diskriminasi, menurut (Theodorson (1979: 115-116) dalam Khoerunnisa) mendefinisikan diskriminasi sebagai perlakuan yang tidak seimbang terhadap perorangan atau kelompok, berdasarkan sesuatu biasanya bersifat kategorikal, atau atribut-atribut khas, seperti berdasarkan ras, kebangsaan, agama, atau keanggotaan kelas-kelas sosial.

Penggelapan pajak juga mengacu pada tindakan yang tidak benar yang dilakukan oleh wajib pajak mengenai kewajibannya dalam perpajakan. Penelitian Dharma (2016) mendefinisikan penggelapan pajak (tax evasion) “Adalah usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meringankan beban pajak dengan cara melanggar Undang – undang”.

#### 2.4 Pemahaman Hukum Pajak

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pemahaman berarti proses, perbuatan, cara memahami atau memahamkan (KBBI.kemdikbud.go: 2016). Pemahaman adalah kemampuan untuk menangkap makna dan arti dari bahan yang dipelajari. Pemahaman hukum perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu



untuk membayar pajak. Pemahaman hukum perpajakan adalah suatu proses dimana wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan Undang-undang serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti, membayar pajak, melaporkan SPT, dan sebagainya. Jika seseorang telah memahami dan mengerti tentang perpajakan maka akan terjadi peningkatan pada kepatuhan wajib pajak.

Dharma (2016) mengatakan bahwa pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak memahami tentang perpajakan dan menerapkan pengetahuan itu untuk membayar pajak. Pemahaman perpajakan didefinisikan sebagai sudut pandang responden terhadap pemahaman tentang perpajakan berupa sistem perpajakan dan peraturan perpajakan, wajib pajak harus menguasai peraturan serta kewajiban yang dijalankannya agar terhindar dari sanksi-sanksi yang berlaku (Mitayani, 2019).

Panca Hardiningsih (2008:11) menyatakan bahwa meningkatnya pengetahuan perpajakan baik formal dan non formal akan berdampak positif terhadap Kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak. Menemukan bahwa rendahnya kepatuhan wajib pajak disebabkan oleh pengetahuan wajib pajak serta persepsi tentang pajak dan petugas pajak yang masih rendah. Sebagian wajib pajak memperoleh pengetahuan pajak dari petugas pajak, selain itu ada yang memperoleh dari media informasi, konsultan pajak, seminar dan pelatihan pajak.

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dharma (2016) menjelaskan bahwa pengetahuan dan pemahaman mengenai peraturan perpajakan adalah langkah-langkah wajib pajak dalam memahami bidang perpajakan dan mengimplementasikan pengetahuan tersebut dalam membayar pajak. Semakin tinggi pemahaman seseorang akan peraturan pajak, semakin tinggi pula nilai etika terhadap pajak. Hal ini menjadi kewajiban juga bagi Pemerintah untuk memberikan pemahaman kepada Wajib Pajak, mulai dari melakukan berbagai penyuluhan, sosialisasi dan penataran lainnya.

Berdasarkan konsep pengetahuan dan pemahaman pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2010: 141) beberapa indikator untuk mengetahui dan memahami peraturan perpajakan, yaitu:

1. Pengetahuan Mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Ketentuan umum dan tata cara perpajakan sudah diatur dalam undang-undang nomor 16 tahun 2009 yang pada prinsipnya diberlakukan bagi undang-undang pajak material. Tujuannya adalah untuk meningkatkan profesionalisme aparatur perpajakan, meningkatkan keterbukaan administrasi perpajakan dan meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak. Isi dari ketentuan umum dan tata cara perpajakan tersebut antara lain mengenai hak dan kewajiban wajib pajak, SPT, NPWP, dan Prosedur Pembayaran, Pemungutan serta Pelaporan Pajak.
2. Pengetahuan Tentang Sistem Perpajakan di Indonesia Sistem perpajakan yang diterapkan di Indonesia adalah self asesment system yaitu pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

3. Pengetahuan Mengenai Fungsi Perpajakan Terdapat dua fungsi perpajakan yaitu sebagai berikut:

- a. Fungsi Budgetair Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya, baik pengeluaran rutin maupun pembangunan.
- b. Fungsi Mengatur (Regulerend) Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Contohnya: pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.

### Keadilan

Keadilan pajak merupakan sifat yang tidak sewenang-wenang atau tidak berat sebelah atas sistem perpajakan yang berlaku. Gerbing (1988) menjelaskan bahwa terdapat lima dimensi keadilan pajak, yakni keadilan secara umum (general fairness), timbal balik yang diterima pemerintah (exchanges with government), kepentingan pribadi (self interest), ketentuan – ketentuan yang diberlakukan secara khusus special provisions dan struktur tarif pajak (*tax rate structures*).

Semakin tinggi keadilan, maka persepsi wajib pajak mengenai tax evasion akan semakin tinggi. Hal ini berarti jika pemungutan pajak yang dilakukan terhadap wajib pajak semakin adil, maka wajib pajak yang mempunyai penghasilan yang lebih besar akan dikenakan tarif yang tinggi pula. Hal inilah

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



yang dapat memicu wajib pajak untuk menghindar dari pembayaran pajaknya yang berarti wajib pajak akan cenderung melakukan kecurangan termasuk penggelapan pajak.

Tak kalah pentingnya mengenai arus dana penerimaan pajak harus sangat transparan, agar penerimaan pajak dan pemakaiannya bertujuan utama untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat Indonesia, selanjutnya fiskus harus bisa lebih menempatkan diri sebagai sahabat wajib pajak, lebih merangkul wajib pajak, tidak menaruh kecurigaan yang tinggi terhadap wajib pajak, menciptakan kebijakan - kebijakan pajak yang memang diciptakan untuk mempermudah wajib pajak melakukan kewajiban perpajakannya. Mengedepankan keadilan sebagai dasar membuat kebijakan dan tata cara melaksanakan kewajiban perpajakan harus mudah, adil bagi wajib pajak, mudah pelaksanaannya, transparan hasil dan penggunaannya.

Tidaklah mudah untuk membebankan pajak pada masyarakat. Bila terlalu tinggi, masyarakat akan enggan membayar pajak. Namun bila terlalu rendah, maka pembangunan tidak akan berjalan karena dana yang kurang. Dengan menjunjung tinggi konsep keadilan bagi rakyat disertai sistem administrasi yang mudah, cepat, murah dan terpadu akan dapat meningkatkan penerimaan pajak. Dari kemudahan-kemudahan yang ada disertai dengan kepastian penggunaan dana yang dikumpulkan dari pajak, tentunya akan menimbulkan peningkatan penerimaan pajak, walau harus diakui juga bahwa prosesnya tidak akan benar-benar semudah itu, tetapi paling tidak suatu kemudahan dan kejelasan tidak akan membuat potensi penurunan penerimaan pajak, jika ada

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



potensi yang tidak tergapai, hal ini lebih pada tingkat kenakalan dari wajib pajak untuk menghindar dari pajak, dan potensi itu akan selalu ada pada setiap sistem perpajakan yang dijalankan (Rifani, Mursalim & Ahmad 2019).

### Sistem Perpajakan

Sistem perpajakan merupakan suatu sistem pemungutan pajak tentang tinggi atau rendahnya tarif pajak dan pertanggungjawaban iuran pajak yang diperlukan untuk pembiayaan penyelenggaraan negara dan pembangunan (Fatimah & Wardani, (2017). Sistem perpajakan di Indonesia sistem pemungutan pajak yang digunakan oleh Direktorat Jendral Pajak secara umum ada tiga sistem, yaitu *official assessment system*, *self assessment system* dan *withholding system*. Dimana wajib pajak dituntut untuk berperan, dari mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, mengisi SPT (Surat Pemberitahuan), menghitung besarnya pajak terhutang dan menyetorkan kewajiban perpajakannya tepat pada waktu yang telah ditentukan (Sari, 2015). Sehingga dalam sistem ini dapat memberikan peluang bagi rakyat untuk melakukan tindak manipulasi atau melakukan penggelapan pajak yang akan memberikan dampak yang negatif bagi pemerintah dan juga masyarakat (Dhanayanti & Suaadana, 2017).

Dengan berbagai akses kemudahan sistem perpajakan yang ada, baik dalam hal pelaporan SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) dan SSP (Surat Setoran Pajak) serta kemudahan dalam membayar pajaknya, diharapkan masyarakat/WP mampu bekerjasama dengan baik dan jujur dalam melaporkan kewajiban perpajakannya sehingga mampu menekan angka penggelapan pajak

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





dan dapat meningkatkan penerimaan pajak untuk membiayai pembangunan nasional.

## Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan merupakan hukuman yang diberikan kepada wajib pajak yang melanggar ketentuan perpajakan. Sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Penting bagi wajib pajak memahami sanksi-sanksi perpajakan sehingga mengetahui konsekuensi hukum dari apa yang dilakukan ataupun tidak dilakukan. Ada 2 (dua) macam sanksi perpajakan, yaitu:

### 1) Sanksi administrasi yang terdiri dari :

- Sanksi administrasi berupa denda,

Adalah jenis sanksi yang paling banyak ditemukan dalam Undang-Undang Perpajakan, terkait besarnya denda dapat ditetapkan sebesar jumlah tertentu, persentase dari jumlah tertentu, atau suatu angka perkalian dari jumlah tertentu. Pada sejumlah pelanggaran, sanksi denda ini akan ditambah dengan sanksi pidana. Pelanggaran yang juga dikenai sanksi pidana ini adalah pelanggaran yang sifatnya alpa atau disengaja.

- Sanksi administrasi berupa bunga,

Berupa bunga dikenakan atas pelanggaran yang menyebabkan utang pajak menjadi lebih besar. Jumlah bunga dihitung berdasarkan persentase tertentu dari suatu jumlah, mulai dari saat bunga itu menjadi hak/ kewajiban sampai dengan saat diterima dibayarkan.

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Sanksi administrasi berupa kenaikan,

Adalah sanksi yang paling ditakuti oleh wajib Pajak. Hal ini karena bila dikenakan sanksi tersebut, jumlah pajak yang harus dibayar bisa menjadi berlipat ganda. Sanksi berupa kenaikan pada dasarnya dihitung dengan angka persentase tertentu dari jumlah pajak yang tidak kurang dibayar. Sanksi kenaikan biasanya dikenakan karena Wajib Pajak tidak memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan dalam menghitung jumlah pajak terutang.

## 2) Sanksi Pidana

Undang-undang perpajakan menyatakan bahwa pada dasarnya peneraan sanksi pidana merupakan upaya terakhir untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Salah satunya mencegah pelanggaran terhadap UU No.16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (Pasal 38) adalah tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. setelah jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terlampaui, sesuai Pasal 40 Undang-undang No.16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum perpajakan, mengatur bahwa tindak pidana di bidang perpajakan tidak dapat dituntut setelah lampau waktu sepuluh tahun sejak saat terhutangnya pajak, berakhirnya masa pajak, berakhirnya bagian tahun pajak, atau berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan. Jangka waktu sepuluh tahun tersebut adalah untuk

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



menyesuaikan dengan daluwarsa penyimpanan dokumen-dokumen perpajakan yang dijadikan dasar penghitungan jumlah pajak yang terhutang, selama sepuluh tahun.

### **Motif Ekonomi**

Motif ekonomi adalah gejala yang mendorong seseorang melakukan tindakan ekonomi. Tindakan tersebut bisa berbentuk mencari keuntungan, kemakmuran, kekuasaan, penghargaan atau kegiatan sosial dan juga motif ekonomi merupakan keinginan wajib pajak untuk memprioritaskan kepentingan pribadi, tidak peduli dengan Negara dan cenderung menghalalkan segala cara untuk menghemat pajaknya.

Gufron dan Rini (2012:88) sebab-sebab yang mendorong manusia melakukan tindakan ekonomi diantaranya diperkirakan untuk :

#### **a. Motif mencari laba**

Motif mencari laba adalah dorongan manusia melakukan tindakan ekonomi yang didasarkan oleh adanya keuntungan, misalnya seorang pedagang, kegiatannya untuk mendapatkan laba.

#### **b. Motif untuk menjadi makmur.**

Makmur adalah dapat memenuhi segala kebutuhan, berarti motif untuk menjadi makmur adalah dorongan manusia melakukan tindakan ekonomi didasarkan untuk mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam memenuhi kebutuhan.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### c. Motif memperoleh Kekuasaan.

Motif memperoleh kekuasaan adalah ditujukan untuk dapat memperoleh kekuasaan atau pengaruh dimasyarakat.

#### d. Motif memperoleh penghargaan

Banyak orang beranggapan bahwa orang akan dihargai dan menjadi terpandang apabila mempunyai banyak harta kekayaan, penampilan dengan pakaian, kendaraan yang serba mahal Sehingga banyak orang berlomba mencari materi (kekayaan) untuk dapat dihargai dimata masyarakat.

#### e. Motif Sosial

Adalah dorongan tindakan ekonomi didasarkan untuk menolong sesama manusia. Misalnya menolong fakir miskin, menolong bencana alam dll.

### Hukum Pratik Penggelapan Pajak Menurut Islam

Secara etimologi, pajak dalam bahasa Arab disebut dengan istilah *Dharibah*, yang berasal dari kata dasar ضربا yang artinya: mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan atau membebaskan, dan lain lain. Sedangkan secara terminologi *Dharibah* adalah harta yang dipungut secara wajib oleh negara untuk selain *Al-Jizyah*, dan *Al-Kharaj* sekalipun keduanya secara awam bisa dikategorikan dharibah. Dalam kitab *Al Ahkam al Sulthaniyah* karya *Imam Al Mawardi*, Kharaj diterjemahkan dengan kata pajak, sedangkan Jizyah tidak diterjemahkan dengan pajak, melainkan tetap disebut *jizyah*. Dalam kitab *Shahih Abu Daud*, seorang pemungut *jizyah* diterjemahkan



dengan seorang pemungut pajak, padahal yang dimaksud adalah petugas jizyah.

Dalam kitab *Al-Umm* karya *Imam Syafi'i*, jizyah diterjemahkan dengan pajak.

Dari berbagai penerjemahan ini tampaknya pengertian *jizyah, kharaj*, dan lain-lain disatukan ke dalam istilah pajak (Zulkifli, 2020:58).

Ada pun beberapa ulama yang memberikan definisi tentang pajak dalam Islam di antaranya (Zulkifli, 2020:59):

Yusuf Qardhawi berpendapat, “pajak adalah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak yang harus disetorkan kepada negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari negara, dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum di satu pihak dan untuk merealisasi sebagian tujuan ekonomi, sosial, politik dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai oleh negara”.

2. Gazi Inayah berpendapat, “pajak adalah kewajiban untuk membayar tunai yang ditentukan oleh pemerintah atau pejabat berwenang yang bersifat mengikat tanpa adanya imbalan tertentu. Ketentuan pemerintah ini sesuai dengan kemampuan si pemilik harta dan dialokasikan untuk mencukupi kebutuhan pangan secara umum dan untuk memenuhi tuntutan politik keuangan bagi pemerintah”.

Abdul Qadim Zallum berpendapat, “pajak adalah harta yang diwajibkan Allah Swt. Kepada kaum muslimin untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka pada kondisi baitul mal tidak ada uang atau harta”.

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Imam Al-Ghazali dan Imam Al-Juwaini berpendapat, “pajak adalah apa yang diwajibkan oleh penguasa (pemerintahan muslim) kepada orang-orang kaya dengan menarik dari mereka apa yang dipandang dapat mencukupi (kebutuhan Negara dan masyarakat secara umum) ketika tidak ada kas di dalam baitulmal”.

Pilihan kewajiban pajak ini sebagai solusi dan telah melahirkan perdebatan di kalangan para fuqaha (ulama) dan ekonomi islam, ada yang menyatakan pajak itu boleh dan ada yang menyatakan pajak itu tidak boleh. Beberapa ulama dan ekonomi islam yang menyatakan bahwa pemungutan pajak itu di perbolehkan, antara lain:

1. Abu Yusuf, dalam kitabnya *Al Kharaj*, menyebutkan bahwa: “semua Khulafaurrasyidin, terutama Umar, Ali, dan Umar bin Abdul Aziz dilaporkan telah menekankan bahwa pajak harus dikumpulkan dengan keadilan dan kemurahan, tidak diperbolehkan melebihi kemampuan rakyat untuk membayar, juga jangan sampai membuat mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok mereka sehari-hari.

Ibnu Khaldun, dalam kitabnya *Muqaddimah*, menyebutkan bahwa: “oleh karena itu, sebarkanlah pajak pada semua orang dengan keadilan dan pemerataan, perlakukan semua orang sama dan jangan memberi kekayaan dan jangan mengecualikan kepada siapa pun sekalipun itu adalah petugasmu sendiri atau kawan akrabmu atau pengikutmu. Dan

jangan kamu menarik pajak dari orang melebihi kemampuan membayarnya”.

M. Umer Chapra dalam bukunya *Islam and The Economic challenge*, mengatakan: “Hak negara Islam untuk meningkatkan sumber-sumber daya lewat pajak di samping zakat telah dipertahankan oleh sejumlah fuqaha yang pada prinsipnya telah mewakili semua mazhab fikih. Hal ini disebabkan karena dana zakat dipergunakan pada prinsipnya untuk kesejahteraan kaum miskin padahal negara memerlukan sumber-sumber dana yang lain agar dapat melakukan fungsi-fungsi alokasi, distribusi, dan sosialisasi secara efektif. Hak ini dibela para fuqaha berdasarkan hadist: (pada hartamu ada kewajiban lain selain zakat)”.

4. Hasan Al Banna dalam bukunya *Majmuatur Rasa'il*, mengatakan: “melihat tujuan keadilan sosial dan distribusi pendapatan yang merata, maka sistem perpajakan progresif tampaknya seirama dengan sasaran-sasaran Islam”.

Ibnu Taimiyah, dalam kitabnya *Majmuatul Fatawa*, menyebutkan bahwa: “larangan penghindaran pajak sekalipun itu tidak adil berdasarkan argumen bahwa tidak membayar pajak oleh mereka yang berkewajiban akan mengakibatkan beban yang lebih besar bagi kelompok lain”.

Abdul Qadim Zallum dalam kitabnya *Al Amwal fi Daulah al Khilafah*, menyebutkan bahwa: “berbagai pos pengeluaran yang tidak tercukupi oleh Baitul Mal adalah menjadi kewajiban kaum muslimin. Jika

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Diarangi mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berbagai kebutuhan dan pos- pos pengeluaran itu tidak dibiayai, maka akan timbul kemudharatan yang menimpa kaum muslimin untuk membayar pajak, hanya untuk menutupi (kekurangan biaya terhadap berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang diwajibkan, tanpa berlebih” (Zulkifli, 2020:62).

Dalam Al-Quran telah dijelaskan mengenai hukum praktik penggelapan pajak dalam islam yang tercantum dalam firman Allah.

firman Allah dalam surat An-nisa: 29 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ  
بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ بَحْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا  
اَنْفُسَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh allah maha penyayang kepadamu (Qs An-Nisa:29).

Ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa Allah melarang manusia untuk mengambil, memakan, memanfaatkan dan menggunakan ( dan segala bentuk transaksi lainnya) harta orang lain dengan jalan yang tidak benar kecuali dalam perdagangan. Dalam hal ini penggelapan pajak dapat diartikan sebagai perbuatan atau aktivitas memakan harta dengan cara yang tidak benar.





**2.10. Penelitian Terdahulu**

Berikut ini adalah penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti yaitu:

**Tabel 2.1**

**Ringkasan Penelitian Terdahulu**

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Hasil Penelitian
Mughfiroh & Fajarwati (2016)	Persepsi Wajib Pajak Mengenai Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak	<p><u>Variabel X</u></p> <p>Keadilan, Sistem Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan</p> <p><u>Variabel Y</u></p> <p>Penggelapan Pajak</p>	<p>Hasil Penelitian :</p> <p>1. Keadilan Tidak Berpengaruh Negatif Terhadap Penggelapan Pajak.</p> <p>2. Sistem Perpajakan Berpengaruh Negatif Terhadap Penggelapan Pajak.</p> <p>3. Sanksi Perpajakan</p>

2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p>© Hak cipta milik UIN Suska Riau</p>			<p>Berpengaruh Negatif Terhadap Penggelapan Pajak.</p>
<p>Paramita &amp; Budiasih (2016)</p>	<p>Pengaruh Sistem Perpajakan, Keadilan, Dan Teknologi Perpajakan Pada Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak</p>	<p><u>Variabel X</u> Pengaruh Sistem Perpajakan, Keadilan, Dan Teknologi Perpajakan</p> <p><u>Variabel Y</u> Penggelapan Pajak</p>	<p>Hasil Penelitian :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem Perpajakan Berpengaruh Negatif Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak.</li> <li>2. Keadilan Berpengaruh Negatif Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak.</li> </ol>

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p>© Hak cipta milik UIN Suska Riau</p>			<p>3. Teknologi Perpajakan Tidak Berpengaruh Terhadap Persepsi Wajibpajak Mengenai Penggelapan Pajak</p>
<p>Winarsih E (2018)</p>	<p>Pengaruh Sistem Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Dan Terdeteksinya Kecurangan Terhadap Penggelapan Pajak</p>	<p><u>Variabel X</u> Sistem Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Dan Terdeteksinya Kecurangan</p> <p><u>Variabel Y</u> Penggelapan Pajak</p>	<p>Hasil Penelitian :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem Perpajakan Berpengaruh Negatif Terhadap Penggelapan Pajak.</li> <li>2. Kualitas Pelayanan Berpengaruh Negatif Terhadap Penggelapan</li> </ol>

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kabim Riau

			Pajak.  3. Terdeteksinya  Kecurangan  Berpengaruh  Negatif Terhadap  Penggelapan  Pajak.
Rifani, Mursalim & Ahmad (2019)	Pengaruh  Keadilan, Sistem Perpajakan, Dan  Kualitas  Pelayanan  Terhadap  Penggelapan  Pajak	<u>Variabel X</u>  Keadilan,  Sistem  Perpajakan,  Dan Kualitas  Pelayanan  <u>Variabel Y</u>  Penggelapan  Pajak	Hasil Penelitian :  1. Keadilan  Berpengaruh  Positif  DanSignifikan  Terhadap  Penggelapan  Pajak.  2. Sistem  Perpajakan  Berpengaruh  Terhadap

<p><b>© Hak cipta milik UIN Suska Riau</b></p> <p><b>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</b></p> <p>1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.</p> <p>2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.</p>				<p>Penggelapan Pajak.</p> <p>3. Kualitas Pelayanan Berpengaruh Negatif Dan Signifikan Terhadap Penggelapan Pajak.</p>
	<p>Aji, Erawati &amp; Izliachyra (2021)</p> <p><b>State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau</b></p>	<p>Pengaruh Pemahaman Hukum Pajak, Sistem Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Dan Motif Ekonomi Terhadap Penggelapan Pajak</p>	<p><u>Variabel X</u></p> <p>Pemahaman Hukum Pajak, Sistem Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Dan Motif Ekonomi</p>	<p>Hasil Penelitian :</p> <p>1. Pemahaman Hukum Pajak Berpengaruh Negatif Terhadap Penggelapan Pajak.</p> <p>2. Sistem Perpajakan Berpengaruh</p>

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau


			<p><u>Variabel Y</u></p> <p>Penggelapan Pajak</p>	<p>Negatif Terhadap Penggelapan Pajak.</p> <p>3.Sanksi Perpajakan Berpengaruh Negatif Terhadap Penggelapan Pajak.</p> <p>4. Motif Ekonomi Berpengaruh Positif Terhadap Penggelapan Pajak.</p>
--	--	--	---	---

Sumber : Penelitian – Penelitian Terdahulu (2016-2021)

### 2.11 Kerangka Konseptual

Berdasarkan tinjauan penelitian sebelumnya dan kajian teoritis serta permasalahan yang dikemukakan, sebagai dasar untuk merumuskan hipotesis, berikut model bagannya.

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Konseptual**



Sumber : Kerangka koseptual penulis 2022

Keterangan:

→ : Pengaruh parsial

## 2.12 Pengembangan Hipotesis

Berdasarkan konsep-konsep dasar teori yang dijelaskan di atas, peneliti menggambarkan pengaruh pemahaman hukum pajak, keadilan, sistem perpajakan, sanksi perpajakan dan motif ekonomi adalah sebagai berikut :

### 1. Pengaruh Pemahaman Hukum Pajak Terhadap Penggelapan Pajak

Pengaruh wajib pajak orang pribadi mengenai pemahaman hukum pajak terhadap penggelapan pajak dapat dikembangkan dengan melihat seberapa besar pemahaman ketentuan perpajakan yang dapat dipahami oleh wajib



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pajak, dimengerti dan dipatuhi untuk kemudian dilaksanakan. Tujuannya agar kedepan, praktik penggelapan pajak dapat diminimalisir serendah mungkin dan wajib pajak memahami perilaku tersebut melanggar hukum dan tidak boleh dilakukan. Sondakhi, dkk (2019) Pemahaman perpajakan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tindakan penggelapan pajak pada Wajib Pajak, hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan Yulia dan Hertia (2017). Pernyataan ini juga didukung oleh Aji, Erawati & Izliachyra (2021) dimana pemahaman hukum pajak berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak hal ini menunjukkan kurangnya pemahaman wajib pajak mengenai ketentuan peraturan perundang – undangan dibidang perpajakan.

Pemahaman tentang pajak mempengaruhi kesadaran dan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Maka dalam hal ini penulis menduga adanya pengaruh pemahaman hukum pajak terhadap wajib pajak mengenai penggelapan pajak dirumuskan hipotesis pertama sebagai berikut :

**H1: Pemahaman hukum pajak berpengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak.**

## 2. Pengaruh Keadilan Terhadap Penggelapan Pajak

Semakin tinggi tingkat keadilan yang dilakukan pemerintah, maka perilaku penggelapan pajak dianggap tidak baik, sebaliknya semakin rendah tingkat keadilan yang dilakukan pemerintah, maka perilaku penggelapan pajak cenderung dianggap baik. Wicaksono (2014), mengutarakan bahwa





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Situasi tersebut ditunjang oleh hasil penelitian yang pernah dilakukan Handyani dan Cahyonowati (2014) dan Ginanjar (2014) yang membuktikan bahwa adanya pengaruh negatif antara keadilan dengan wajib pajak tentang perilaku penggelapan pajak. Maka dalam hal ini penulis menduga adanya pengaruh keadilan terhadap wajib pajak mengenai penggelapan pajak dirumuskan hipotesis ke dua sebagai berikut :

**H2: Keadilan berpengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak.**

### 3. Pengaruh Sistem Perpajakan terhadap Penggelapan pajak

Sistem perpajakan yang dianut oleh Indonesia adalah self assessment system, dimana Wajib Pajak diharapkan dapat dengan sadar melakukan kewajiban perpajakannya sendiri. Menurut Fatimah & Wardani (2017), sistem perpajakan merupakan suatu sistem pemungutan pajak tentang tinggi atau rendahnya tarif pajak dan pertanggung jawaban iuran pajak yang diperlukan untuk pembiayaan penyelenggaraan negara dan pembangunan. Sistem ini akan aktif diterapkan dalam suatu Negara apabila kondisi kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) yang ada pada diri masyarakat telah terbentuk. Penelitian Ayu (2009) mengindikasikan sistem perpajakan berpengaruh secara negatif terhadap penggelapan pajak, kondisi ini dimaksudkan dengan semakin rendahnya sistem pajak yang berlaku menurut seorang wajib pajak maka tingkat kepatuhannya akan semakin menurun hal ini berarti bahwa kecenderungannya untuk melakukan penghindaran pajak



akan semakin tinggi, karena dia merasa bahwa sistem pajak yang ada belum cukup baik mengakomodir segala kepentingannya. Maka dalam hal ini penulis menduga adanya pengaruh sistem perpajakan terhadap wajib pajak mengenai penggelapan pajak dirumuskan hipotesis ke tiga sebagai berikut :

**H3: Sistem perpajakan berpengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak.**

#### 4. Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Penggelapan Pajak

Pada dasarnya sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Sanksi diperlukan agar peraturan atasa undang-undang tidak dilanggar. Penegakan hukum di bidang perpajakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh pejabat kecil untuk menjamin supaya wajib pajak dan calon wajib pajak memenuhi ketentuan perundang-undangan perpajakan, seperti menyampaikan SPT, pembukuan dan informasi lain yang relevan, serta membayar pajak pada waktunya. Relevansi sanksi perpajakan dengan teori pencengahan adalah bahwa sanksi ilegal yang telah dilakukan oleh wajib pajak terhadap kepastian hukum akan mempengaruhi komitmennya terhadap tindakan ilegal. Wajib pajak akan berusaha untuk menghindari segala bentuk kerugian potensial akibat tindakan melanggar hukum. Saran melakukan penegakan hukum dapat meliputi sanksi atas kelalaian menyampaikan SPT, bunga yang dikenakan atas keterlambatan pembayaran dan dakwan pidana dalam hal ini terjadi penyeludupan pajak atau penggelapan pajak (Adrian, 2011).

2. Diarantg mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
1. Diarantg mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penelitian yang dilakukan oleh Pujiyanto (2014) mengemukakan bahwa wajib pajak tentang sanksi perpajakan akan berpengaruh negatif pada penggelapan pajak (*tax evasion*) jika sistem *self assessment* memberikan kewajiban pada wajib pajak orang pribadi atau badan untuk mendaftarkan diri, melakukan sendiri perhitungan pembayaran dan pelaporan pajak terutangnya. Namun pelaksanaannya tidaklah mudah karena memerlukan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik. Ironisnya, sistem *self assesement* ini menyebabkan terjadinya tindakan *tax evasion*, terlebih dengan penerapannya di Indonesia yang masih disertai dengan rendahnya kepatuhan pajak oleh masyarakat. Oleh sebab itu dibutuhkan penerapan sanksi pajak yang tegas. Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya (Andriani, 2014). Maka dalam hal ini penulis menduga adanya pengaruh sanksi perpajakan terhadap wajib pajak mengenai penggelapan pajak dirumuskan hipotesis ke empat sebagai berikut :


**H4: Sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak.**

#### 5. Pengaruh Motif Ekonomi Terhadap Penggelapan Pajak

Motif ekonomi adalah keinginan wajib pajak untuk memprioritaskan kepentingan pribadi, tidak peduli dengan negara dan cenderung menghalalkan segala cara untuk menghemat pajaknya Aji, Erawati & Liachyra (2021) Motif ekonomi berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak, ini menunjukkan tindakan yang mendorong wajib pajak untuk

melakukan penggelapan pajak sangat tinggi karena keinginan wajib pajak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sangat besar. Maka dalam hal ini penulis menduga adanya pengaruh motif ekonomi terhadap wajib pajak mengenai penggelapan pajak dirumuskan hipotesis ke lima sebagai berikut :

**H5: Motif ekonomi berpengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak**



UIN SUSKA RIAU

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## BAB III METODE PENELITIAN

### Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan metode survey. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Menurut Sugiyono, 2019:16-17). Penelitian survey digunakan untuk mendapatkan data dari tempat tertentu yang alamiah (bukan buatan) tetapi peneliti melakukan perlakuan dalam pengumpulan data, misalnya dengan menyebarkan kuesioner, wawancara tekstur dan sebagainya perlakuan ini tidak seperti eksperimen (Menurut Sugiyono, 2019:15).

### Objek/ Subjek Penelitian

Subjek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah wajib pajak aktif yang terdaftar di KPP Pratama Bangkinang. Objek penelitian adalah hal yang menjadi sasaran penelitian, objek penelitian ini adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang.

### 3.3 Populasi Penelitian

Populasi adalah kumpulan dari elemen-elemen yang mempunyai karakteristik tertentu yang dapat digunakan untuk membuat kesimpulan. Elemen tersebut dapat berupa orang, manajer, auditor, perusahaan, peristiwa,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau segala sesuatu yang menarik untuk dinikmati/diteliti (Menurut Chandrarin Grahita, 2017:125).

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek / subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Menurut Sugiyono, 2019:126) Populasi yang digunakan dalam penelitian adalah wajib pajak aktif / normal yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang. Jumlah seluruh populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 114.677 jumlah wajib pajak aktif yang terdaftar di KPP Pratama Bangkinang. Berikut adalah tabel terkait jumlah wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Bangkinang.

**Tabel 3.1**

Data Wajib Pajak Orang Pribadi  
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang  
Periode: 1 Juni 2022

KPP Pratama Bangkinang	
Per 2022	
Jumlah wajib pajak aktif	114.677

*Sumber : Bagian Umum KPP Pratama Bangkinang*

### 3.4 Sampel Penelitian

Sampel merupakan kumpulan subjek yang mewakili populasi. Sampel yang diambil harus mempunyai karakteristik yang sama dengan populasinya dan harus mewakili anggota populasi. Oleh karena itu, peneliti mempunyai argumentasi untuk tidak harus meneliti semua anggota populasi namun hanya



mengambil sampel saja / mengambil bagian tertentu dari populasi dengan cara atau metode tertentu ( Menurut Chandrarin Grahita, 2017:126).

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan menggunakan metode *non probability sampling* yaitu (*Convenience sampling*) merupakan metode penentuan dengan memilih sampel secara bebas sekehendak peneliti Sugiyono (2015). Kriteria yang diambil dalam penelitian ini adalah wajib pajak aktif / normal yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang, berdasarkan data dari bagian umum KPP Pratama Bangkinang periode 2022 tercatat sebanyak 114.677 jumlah wajib pajak aktif yang terdaftar di KPP Pratama Bangkinang. Dalam penelitian ini menetapkan jumlah sampel dengan menggunakan rumus slovin yaitu :

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

Keterangan:

n : Jumlah sampel yang dicari

N: Jumlah populasi

e : Toleransi ketidaktelitian (dalam persen)

Jumlah sampel dalam penelitian ini dengan *margin of error* sebesar 10% adalah :

$$\begin{aligned} n &= \frac{N}{1+N(e)^2} \\ &= \frac{114.677}{1 + 114.677(10)\%^2} = \frac{114.677}{1 + 114.677.0,01} = \frac{114.677}{1 + 1.146,77} \\ &= 99.9128 \text{ (dibulatkan menjadi 100)} \end{aligned}$$

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan disertasi atau sejenisnya, atau untuk masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari rumus slovin diatas dengan tingkat ketidaktelitian sebesar 10%

maka sampel penelitian ini sebesar 100 wajib pajak orang pribadi aktif.

### 3.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang Kota Pekanbaru. Penelitian ini dilakukan pada bulan Januari 2023 sampai bulan Juli 2023.

### 3.6 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Definisi operasional variabel adalah suatu definisi variabel yang didasarkan pada karakteristik yang dapat diobservasi dari apa yang sedang didefinisikan. Bentuk variabel penelitian harus ditentukan oleh peneliti untuk menarik kesimpulan.

**Tabel 3.3**  
**Definisi Operasional dan Pengukuran**

Variabel	Definisi	Indikator	Pengukuran
Penggelapan Pajak (Y) Wicaksana (2014)	Penggelapan pajak mengacu pada tindakan yang tidak benar yang dilakukan oleh wajib pajak mengenai kewajibannya dalam perpajakan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menyampaikan SPT</li> <li>Menyalahgunakan NPWP</li> <li>Tidak menyetorkan pajak, dan Penyuapan fiskus/aparat pajak</li> </ul>	Lima item pertanyaan dengan menggunakan skala likert 5 poin, yaitu : Sangat Tidak Setuju (1), Tidak Setuju (2), Netral (3), Setuju (4), dan Sangat





2. Diarangi mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p>© Hak cipta milik UIN Suska Riau</p> <p>Hak Cipta Diinang Undang-Undang (2013) dan Rachmadi, (2014)</p> <p>1. Diarang mengguna sebagai atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber Keadilan Pajak (X) Friskian (2014) dan Rahman (2013)</p> <p>a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.</p> <p>b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.</p>	<p>Berkaitan dengan seberapa jauh Wajib Pajak mengetahui ketentuan perpajakan secara menyeluruh, meliputi segala aspek mulai dari pelaporan dan pembayaran pajak terutang</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tingkat pengetahuan tentang jenis jenis pajak</li> <li>• Tingkat pengetahuan tentang kewajiban wajib pajak</li> <li>• Tingkat pengetahuan mengenai hak wajib pajak</li> <li>• Tingkat pengetahuan mengenai sanksi pajak</li> <li>• Tingkat pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan</li> <li>• Tingkat pemahaman teknologi sistem perpajakan.</li> </ul>	<p>Setuju (5)</p> <p>Enam item pertanyaan dengan menggunakan skala likert 5 poin, yaitu : Sangat Tidak Setuju (1), Tidak Setuju (2), Netral (3), Setuju (4), dan Sangat Setuju (5)</p>
<p>Keadilan Pajak (X) Friskian (2014) dan Rahman (2013)</p>	<p>Keadilan dalam perpajakan akan mempengaruhi wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak. Semakin tidak adil sistem pajak yang berlaku maka tingkat</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Keadilan horizontal dan keadilan vertical dalam pemungutan pajak</li> <li>• Keadilan dalam penerapan ketentuan perpajakan</li> <li>• Manfaat yang diperoleh</li> </ul>	<p>Lima item pertanyaan dengan menggunakan skala likert 5 poin, yaitu : Sangat Tidak Setuju (1), Tidak Setuju (2), Netral</p>



2. Diarangi mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p>© Hak cipta milik UIN Suska Riau</p>	<p>kepatuhan akan semakin menurun</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pajak sesuai kemampuan wajib pajak</li> </ul>	<p>(3), Setuju (4), dan Sangat Setuju (5)</p>
<p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang 1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber. a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.</p>	<p>Sistem perpajakan dapat dikatakan baik apabila prosedur perpajakan yang terkait dalam penghitungan, pembayaran, dan pelaporan dapat dilakukan dengan mudah.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kemudahan teknologi dan informasi untuk memperoleh informasi perpajakan</li> <li>• Kemudahan proses pelaporan dan pembayaran, pengelolaan manfaat pajak</li> <li>• Kenyamanan kantor pajak.</li> </ul>	<p>Enam item pertanyaan dengan menggunakan skala likert 5 poin, yaitu : Sangat Tidak Setuju (1), Tidak Setuju (2), Netral (3), Setuju (4), dan Sangat Setuju (5)</p>
<p>Sanksi Perpajakan (4) Widodo (2010)</p>	<p>Sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tingkat sanksi pidana yang dikenakan bagi pelanggar aturan perpajakan</li> <li>• Tingkat sanksi administrasi yang dikenakan bagi pelanggar aturan perpajakan</li> <li>• Banyaknya sanksi sebagai salah satu</li> </ul>	<p>Empat item pertanyaan dengan menggunakan skala likert 5 poin, yaitu : Sangat Tidak Setuju (1), Tidak Setuju (2), Netral (3), Setuju (4), dan Sangat</p>

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kabim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	sarana untuk mendidik wajib pajak <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tingkat pemberian sanksi pajak yang dikenakan tanpa terkecuali.</li> </ul>	Setuju (5)
Motif ekonomi yaitu pengukuran guna menentukan kedudukan atau derajat individu yang didasarkan pada jenis pekerjaan, pendapatan dan keanggotaan pada sebuah komunitas sosial yang mendorong seseorang untuk melakukan penggelapan pajak	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mencari laba merupakan salah satu dorongan manusia melakukan tindakan ekonomi</li> <li>• Untuk menjadi makmur atau memenuhi kebutuhan salah satu dorongan manusia melakukan tindakan ekonomi</li> <li>• Agar perusahaan terkenal dan bisa menguasai perekonomian Negara rela melakukan tindakan ekonomi</li> <li>• Penghargaan merupakan apresiasi diri terhadap kerja</li> </ul>	Diukur menggunakan skala nominal, yakni skor 1 untuk jawaban Ya dan skor 2 untuk jawaban Tidak.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Sate Blar

sim Riau

		keras yang telah dilakukan sehingga memotivasi seseorang untuk melakukan tindakan ekonomi	
--	--	---	--

Sumber : Penelitian Terdahulu (2010-2018)

**Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer merupakan data yang dikumpulkan dari sumber-sumber asli untuk tujuan tertentu, data primer diperoleh melalui kuesioner yang disebarakan kepada wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Bangkinang.

**Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dalam penelitian dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada responden di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang. Metode pengumpulan data penelitian ini adalah sebagai berikut:

**1. Tinjauan Literatur**

Dalam penelitian ini, para peneliti memeriksa teori-teori yang diperoleh dari literatur, artikel dan hasil penelitian sebelumnya sehingga para peneliti dapat memahami literatur yang terkait dengan penelitian yang relevan.

## 2. Dokumentasi

Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data sekunder berupa jumlah jumlah wajib pajak aktif yang terdaftar di KPP Pratama Bangkinang yang diperoleh dari bagian umum KPP Pratama Bangkinang.

## 3. Kuisisioner

Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data primer berupa penyebaran kuisisioner kepada responden. Kuisisioner adalah instrumen penelitian yang terdiri dari rangkaian pertanyaan yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi dari responden. Kuisisioner dibagikan kepada responden di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang.

## 3.2 Metode Analisis Data

Metode analisis data adalah metode pengolahan data yang dikumpulkan dan kemudian dapat menginterpretasikan hasil pengolahan data yang digunakan untuk menjawab pertanyaan yang telah diajukan. Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linear berganda dengan bantuan SPSS 23 untuk mengukur pengaruh pemahaman hukum pajak, keadilan, sistem perpajakan, sanksi perpajakan dan motif ekonomi terhadap penggelapan pajak. Metode-metode yang digunakan yaitu:

### 3.2.1 Uji Statistik Deskriptif

Menurut Sanusi (2016) statistik deskriptif adalah statistic yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang terkumpul sebagaimana adanya tanpa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Diarangi mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bermaksud untuk membuat kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi.

### 3.9.2 Uji Kualitas Data

Pada penelitian ini dilakukan uji kualitas data dengan menggunakan uji validitas dan reliabilitas.

#### a. Uji Validitas

Validitas atau *validity* mengartikan sejauh mana kecermatan dan ketepatan suatu alat ukur dalam melakukan pengukurannya. Dalam penelitian, validitas dinyatakan pada derajat ketepatan alat ukur terhadap isi sebenarnya yang diukur. Dalam penelitian ini yang menjadi alat ukur adalah kuesioner. Menurut Ghozali (2016), uji validitas digunakan untuk mengukur valid, atau sah tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan memiliki validitas yang tinggi jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2016). Sisi lain dari validitas adalah aspek kecermatan pengukuran yang dimaksud adalah dapat mendeteksi perbedaan-perbedaan kecil yang ada pada atribut yang diukurnya.

Dalam penelitian ini menggunakan bantuan SPSS *Statistic* 23 untuk uji validitas yang dilakukan dengan menggunakan korelasi *bivariate* antara masing - masing skor indikator dengan total skor konstruk. Hasil korelasi tersebut dilihat dari output Cronbach Alpha yang ada pada kolom *Correlated Item – Total Correlation*. Tingkat signifikansi

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang digunakan dalam pengujian sebesar 0,05 (5%) dengan kriteria pengujian yang dibuktikan oleh perhitungan apabila nilai *pearson correlation* ( $r$  hitung) lebih besar dari ( $r$  tabel), maka tiap-tiap pertanyaan dikatakan valid atau sah dan sebaliknya.

#### b. Uji Reliabilitas

Kuesioner yang reliabel atau handal adalah jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah stabil atau konsisten dari waktu ke waktu (Ghozali, 2016). Yang dimaksud adalah untuk mengetahui sejauh mana pengukuran (tiap pertanyaan dalam kuesioner) yang digunakan dapat dipercaya atau diandalkan. Dalam penelitian ini menggunakan koefisien Cronbach Alpha dengan batas toleransi yang dianggap reliabel sebesar 0,6 (Ghozali, 2016). Cronbach Alpha adalah tolak ukur untuk menghubungkan korelasi antara skala yang dibuat dengan semua skala variabel yang ada. Suatu variabel akan dikatakan reliabel apabila nilai Cronbach Alpha lebih besar dari batas toleransinya. *Cronbach Alpha*. Jika nilai *cronbach alpha*  $> 0,60$ , maka kuesioner dikatakan reliabel.

#### 3.9.3 Uji Asumsi Klasik

Untuk mengetahui apakah hasil estimasi yang dilakukan tidak biasa yang mengakibatkan hasil regresi yang diperoleh tidak valid dan hasil regresi tersebut tidak dipergunakan sebagai dasar untuk menguji hipotesis dan penarikan kesimpulan, maka pengujian asumsi klasik yang akan diuji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**a. Uji Normalitas**

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi memiliki nilai residual yang berdistribusi normal atau tidak (Ghozali, 2016). Karena seharusnya model regresi yang baik adalah yang distribusi datanya normal atau mendekati normal. Dalam penelitian ini uji normalitas menggunakan uji statistic non-parametrik *Kolmogorov Smirnov* dan uji grafik normal P-P Plot. Dasar pengambilan keputusan pada analisis ini adalah sebagai berikut (Ghozali, 2016):

- Jika nilai signifikansi / nilai probabilitas lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi secara normal.
- Jika nilai signifikansi / nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data tidak berdistribusi normal.

**b. Uji Multikolinieritas**

Uji multikolinieritas dilakukan untuk mengetahui apakah pada model regresi ditemukan adanya hubungan yang sempurna atau tidak sempurna antara variabel bebas. Menurut Ghozali (2016) variabel *orthogonal* ketika nilai korelasi antara sesama variabel bebas sama dengan nol. Nilai ini terjadi karena seharusnya model regresi yang baik tidak terjadi korelasi antara variabel independen. Uji ini akan dilakukan dengan cara mengukur variabel bebas mana yang dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Pengukuran akan menggunakan pencarian nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) dan *Tolerance*. *Tolerance* adalah mengukur seberapa variabilitas variabel bebas yang terpilih yang tidak



dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Jika dirumuskan nilai *Tolerance* adalah setengah dari VIF ( $VIF = 1/Tolerance$ ) atau dengan kata lain berbanding terbalik. Kriteria pengambilan kesimpulan hasil pengukuran dengan menggunakan nilai *Tolerance* dan VIF adalah sebagai berikut:

1. Tidak terjadi multikolinearitas jika nilai  $VIF \leq 10$  atau  $Tolerance \geq 0,10$  dengan tingkat kolonieritas 0.95.
2. Terjadi multikolinearitas jika nilai atau  $VIF \geq 10$  atau  $Tolerance \leq 0,10$  dengan tingkat kolonieritas 0.95.

### c. Uji Heterokedasita

Uji heteroskedastisitas merupakan salah satu pengujian asumsi klasik yang harus ada dalam model regresi linear. Yang bertujuan untuk menguji apakah terjadi ketidaksamaan *variance* dari *residual* satu pengamatan ke pengamatan lainnya pada setiap persamaan maka perlu dilakukan uji heteroskedastisitas. Dikatakan homoskedastisitas jika *variance* dari *residual* satu pengamatan ke satu pengamatan yang lain tetap dan jika sebaliknya disebut heteroskedastisitas. Menurut Ghazali (2016) model regresi yang baik adalah ketika tidak terjadi heteroskedastisitas atau dengan kata lain homoskedastisitas.

Dalam menguji heteroskedastisitas dalam penelitian ini, maka digunakan uji *Glejser*. Kriteria dari uji Glejser adalah apabila nilai *p value* sama dengan atau lebih dari 0,05 maka disimpulkan bahwa pengujian variabel dapat dikatakan bersifat homoskedastisitas atau

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Diarangi mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak mengalami masalah heteroskedastisitas (Ghozali, 2016). Penggunaan uji *Glejser* dapat lebih menjamin keakuratan hasil.

### 3.9.4 Analisis Regresi Linier Berganda

Teknik analisis regresi linear berganda digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis hipotesis. Analisis regresi linear berganda merupakan teknik analisis yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara dua atau lebih variabel independen dengan variabel dependen. Persamaan yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + e$$

Keterangan:

Y = Persepsi wajib pajak terhadap penggelapan pajak

$\alpha$  = Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5$  = Koefisien Regresi Berganda

X<sub>1</sub> = Pemahaman Hukum Pajak

X<sub>2</sub> = Keadilan

X<sub>3</sub> = Sistem Perpajakan

X<sub>4</sub> = Sanksi Perpajakan

X<sub>5</sub> = Motif Ekonomi

e = Random error/ Epsilon atau variabel pengganggu

#### a. Uji t (Parsial)

Uji signifikansi parameter individual (uji t) adalah pengujian secara parsial yang digunakan untuk mengetahui apakah variabel bebas

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Diarangi mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat (Ghozali, 2016). Proses pengujiannya didasarkan pada  $t$  hitung dengan menggunakan ketentuan analisis *level of significance* 0,05, hasil pengujian akan dianalisis secara parsial dan disimpulkan:

1. Koefisien regresi signifikan : Jika  $t$  hitung  $>$   $t$  tabel atau sig.  $<$  0,05, maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima berarti variabel bebas mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat.
2. Koefisien regresi tidak signifikan : Jika  $t$  hitung  $<$   $t$  tabel atau sig.  $>$  0,05, maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak berarti variabel bebas tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat.

#### b. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi atau biasa disimbolkan dengan  $R^2$  biasa digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen (Ghozali, 2016). Koefisien determinasi bernilai antara nol dan satu. Nilai yang kecil menandakan keterbatasan kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variasi bebas lainnya. sedangkan nilai yang mendekati 1 berarti variabel independen memberikan hampir keseluruhan informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi dependen. Namun disayangkan terdapat kelemahan yang mendasar dalam penggunaan koefisien determinasi, yaitu bias terhadap jumlah variabel bebas yang dimasukkan kedalam model. Maksudnya adalah ketika ada tambahan satu variabel bebas, maka hasil  $R^2$  pasti akan meningkat tanpa

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Diarangi mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memperdulikan pengaruh signifikan variabel tersebut variabel dependen.

Penggunaan nilai *adjusted*  $R^2$  diperuntukan untuk mengevaluasi mana model regresi yang terbaik. Karena berbeda dengan nilai  $R^2$ , *adjusted*  $R^2$  dapat bernilai positif atau negatif terjadi penambahan variabel bebas ke dalam model. Pada kenyataannya *adjusted*  $R^2$  bisa bernilai negatif, walaupun seharusnya bernilai positif. Di dalam buku karya Ghozali (2016) menyatakan jika dalam uji empiris *adjusted*  $R^2$  menunjukkan hasil negatif, maka  $R^2$  akan dianggap bernilai nol. Karena secara matematis nilai  $R^2 = 1$ ; *adjusted*  $R^2 = R^2 = 1$  sedangkan nilai  $R^2 = 0$ , maka *adjusted*  $R^2 = (1-k)$  atau  $(n-k)$ . Jika  $k$  lebih besar dari 1, maka *adjusted*  $R^2$  akan bernilai negatif (Ghozali, 2016:60).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Secara teori, penggelapan pajak memang dipandang sebagai sesuatu yang negatif karena memberikan dampak yang buruk baik secara langsung maupun tidak langsung. Berdasarkan hasil analisis data yang telah dijabarkan pada bab 4, maka kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah pemahaman hukum pajak, keadilan, sistem perpajakan, sanksi perpajakan, dan motif ekonomi mempengaruhi seseorang terkait penggelapan pajak. penelitian ini menunjukkan pemahaman hukum pajak, keadilan, sistem perpajakan, sanksi perpajakan, dan motif ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penggelapan pajak.

1. Pengaruh Pemahaman Hukum Pajak terhadap Penggelapan Pajak menunjukkan nilai t hitung (2,011) > t tabel (1,985) dan nilai sig, 0,047 < 0,05 yang berarti pemahaman hukum pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.
2. Pengaruh Keadilan terhadap Penggelapan Pajak menunjukkan nilai t hitung (2,015) > t tabel (1,985) dan nilai sig, 0,047 < 0,05 yang berarti keadilan berpengaruh terhadap penggelapan pajak.
3. Pengaruh Sistem Perpajakan terhadap Penggelapan Pajak menunjukkan nilai t hitung (2,074) > t tabel (1,985) dan nilai sig, 0,041 < 0,05 yang berarti sistem perpajakan berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

gi Undang-Undang  
 tip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Diarang mengutip sebagian atau seluruhnya tanpa mengemukakan sumber.
  2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan umum yang sah.
  3. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  4. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Penggelapan Pajak menunjukkan nilai  $t$  hitung (2,103) >  $t$  tabel (1,985) dan nilai sig,  $0,038 < 0,05$  yang berarti sanksi perpajakan berpengaruh terhadap penggelapan pajak.
5. Pengaruh Motif Ekonomi terhadap Penggelapan Pajak menunjukkan nilai  $t$  hitung (2,047) >  $t$  tabel (1,985) dan nilai sig,  $0,043 < 0,05$  yang berarti motif ekonomi berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

## Saran

Berdasarkan evaluasi atas hasil penelitian dan keterbatasan yang ada dalam penelitian ini, beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk peneliti selanjutnya, antara lain:

1. Tidak hanya memakai kuesioner secara tertulis dapat ditambahkan dengan memakai wawancara ataupun interview.
2. Anjuran kepada periset berikutnya diharapkan supaya bisa menambahkan ataupun mengubah variabel independen, supaya bisa dikenal terdapatnya variabel lain yang pengaruhi penggelapan pajak ataupun menukar variabel menjadi moderasi.
3. Sampel (responden) dalam riset ini sangat terbatas diharapkan riset mendatang bisa memakai sampel secara lebih besar serta luas supaya diperoleh hasil riset yang lebih baik, lebih dapat digeneralisasi, dapat membagikan cerminan yang lebih riil tentang penggelapan pajak.



## DAFTAR PUSTAKA

2. Diararang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Al-Qur'an Surah Annisa ayat 29
- Ardian, Sutedi. 2011. *Hukum pajak*. Sinar Grafika.
- Ardiani, Evi, 2014. *Pengaruh Keadilan Sistem Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Perilaku Etika Penggelapan Pajak*. Skripsi. Universitas Negeri Jakarta.
- Asri, A. W., Erawati, T., & Izliachyra, M. E. (2021). Pengaruh Pemahaman Hukum Pajak, Sistem Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Dan Motif Ekonomi Terhadap Penggelapan Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Di Kabupaten Kulon Progo). *Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi UNIBBA 1, 12*(Mei-Agustus), 140–149.
- Ajzen, Icek. (1991). *The Theory of Planned Behavior*. Academic Press.
- Ardiansyah, Y. 2017. Pengaruh Keadilan, Sistem Self Assessment, Pemahaman Perpajakan, dan Religiusitas terhadap Tindakan Tax Evasion (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan). *Skripsi. Universitas Hasanuddin. Makassar*. <http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle>. Diakses tanggal 2 Maret 2019.
- Ayu, Dyah dan Rini Hastuti. 2009. Persepsi WP: Dampak Pertentangan Diametral Pada Tax Evasion WP Dalam Aspek Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, Keadilan, Ketepatan Pengalokasian, Teknologi Sistem Perpajakan, dan Kecenderungan Personal (Studi WP Orang Pribadi"). *Kajian akuntansi*.
- Behari, M. A. P. 2016. "Pengaruh Pemahaman, Sistem Perpajakan, Presepsi Baik Pada Fiskus Dan Keadilan Terhadap Tindakan Tax Evasion (Studi Kasus pada Wajib Pajak di KPP Pratama Gunungkidul)". *Jurnal Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*, Vol., No., hlm.
- Cahyani, L. P. G., & Noviari, N. (2019). Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *E-Jurnal Akuntansi*, 26, 1885. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v26.i03.p08>
- Chandrarini, Grahita. (2017). *"Metode Riset Akuntansi pendekatan kuantitatif"*, Jakarta, Salemba Empat.
- Darussalam dan Septriadi, Danny, 2009. *Tax Planning, Tax Avoidance, Tax Evasion dan Anti Avoidance Rule*. diakses pada tanggal 18 April 2014. <http://www.ortax.org/ortax/?mod=issue&page=show&id=36&q=&hlm=2>



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin JIN Suska Riau.

- Dewanta, M. A., & Machmuddah, Z. (2019). *Gender, Religiosity, Love of Money, and Ethical Perception of Tax Evasion*. 6(1), 71–84.
- Dhanayanti, K. M., & Suardana, K. A. (2017). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak Dan Keadilan Sistem Perpajakan Pada Kepatuhan Pajak. *E - Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 20 (2), 1504–1533. <https://doi.org/10.24843/EJA.2017.v20.i02.p23>
- Dharma, L., Agusti, R., & Kurnia, P. (2016). Pengaruh Gender, Pemahaman Perpajakan Dan Religiusitas Terhadap Persepsi Penggelapan Pajak. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 3(1), 1565–1578.
- Fatouq. (2018). *Hukum Pajak DiIndonsia Suatu Pengantar Ilmu Hukum Terapan Di Bidang Perpajakan* (Pertama ed.). Jakarta: Kencana.
- Fatimah, S. dan Wardani, D.K. 2017. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penggelapan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Temanggung. *Jurnal Akuntansi Dewantara*. Vol. 1, No. 1. Hal. 1-14. <http://jurnal.ustjogja.ac.id/index.php/akuntansidewantara/article/download>. Diakses tanggal 5 Januari 2019.
- Gerbing, M.D, 1988. An Empirical Study of Taxpayer Perceptions of Fairness. Unpublished Doctoral Thesis, University of Texas, Austin.
- Ginangjar, R. 2014. Pengaruh Keadilan dan Sistem Pemungutan Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Studi pada Wajib Pajak Badan di KPP Sukabumi). *Skripsi*. Bandung: Program Studi Akuntansi Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia.
- Ghozali Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program IBMSPSS 21 Edisi Ke-7*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Progtam IBM SPSS 23*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghufron, Nur dan Rini Risnawati. 2012. *Teori-Teori Psikologi*. Jakarta: Ar-ruzz Media.
- Herlangga, K., dan R. Pratiwi. 2017. "Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Self Assessment System, Dan Tarif Pajak Terhadap Tindakan Penggelapan Pajak (Tax Evasion)(Studi Kasus Pada Wajib Pajak Terdaftar Di Kpp Pratama Ilir Timur Palembang)". *jurnal STIE Multi Data Palembang*, Vol., No., hlm. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pemahaman>





2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- <https://www.cakaplah.com/berita/baca/79179/2021/12/20/kanwil-djp-riau-serahkan-tersempa-penggelapan-pajak-rp15-miliar-ke-kejari-pekanbaru>
- Jeklin, A. (2016). *No Title No Title No Title*. July, 1–23.  
Kemenkeu.go.id
- Koornisa, Fitri. (2021). Pengaruh *Money Ethics* Terhadap *Tax Evasion* Dengan Religiusitas, Materialisme, *Love Of Money* Dan Kondisi Keuangan Sebagai Variabel Moderasi. *Skripsi*. Yogyakarta.
- Maghfiroh, D., & Fajarwati, D. (2016). Persepsi Wajib Pajak Mengenai Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Komputerisasi Akuntansi*, 7(1), 39–55.
- Mhayani Saras Putri. (2019). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, *Love Of Money*, Religiusitas, Norma Subjektif, Dan Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta ). *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Surakarta. Jawa Tengah.
- Mukti, S. H. dkk. (2015). Pengaruh Religiusitas, Motif Ekonomi Dan Sikap Istiqomah Terhadap Perilaku Nasabah Dalam Menabung Pada Bank Muamalat Mojokerto. *Jurnal Ekonomi Universitas Bhayangkara Surabaya*, 10, 106–128.
- Nauvalia, F. A., & Herwinarni, Y. (2018). Pengaruh Religiusitas, Pemahaman Perpajakan, Status Sosial Ekonomi dan *Love Of Money* Terhadap Persepsi Penggelapan Pajak. *Permana : Jurnal Perpajakan, Manajemen, Dan Akuntansi*, 10(1), 130–141. <https://doi.org/10.24905/permana.v10i1.73>
- Nickerson, Inge, Larry Pleshko & Robert W. Mcgee, “Presenting the Dimensionality of An Ethics Scale Pertaining to Tax Evasion”, *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, Volume 15, Number 1, 2009
- Ningsih, D. N. C., & Pusposari, D. (2016). Determinan Persepsi Mengenai Etika Atas Penggelapan Pajak (Tax Evasion) (Studi pada Mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya). *Jurnal Akuntansi, FEB, Universitas Brawijaya*, 3(1), 1–21.
- Perpajakan, P. S., Teknologi, D. A. N., Paramita, A. A. M. P., Ayu, I. G., & Budiasih, N. (2016). *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana PENGELAPAN PAJAK Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana ( Unud )*, Bali, 17, 1030–105



- Pujianto, Indryani Dwi. 2014. *Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Atas Efektivitas Self Assessment system dan Sanksi Pajak Dalam Keterkaitannya Dengan Tindakan Tax Evasion Pada KPP Pratama Palopo*. Skripsi. Universitas Hasanuddin.
- Rengiansyah, Nasaruddin, F., & Sari, R. (2021). Pengaruh Love of Monay , Gender , Religiusitas , Dan ( Berdasarkan Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di Kantor Pajak Pratama Maros ). *Riset Perpajakan*, 4(November), 385-412.
- Rahardianti, Elfritri Dwi. (2020). *Determinan Persepsi Etis Penggelapan Pajak*. Skripsi. Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.
- Resmi, Siti. (2019). *"Perpajakan Teori dan Kasus"*, Jakarta, Salemba Empat.
- Rizki, R. A., Mursalim, M., & Ahmad, H. (2019). Pengaruh Keadlilan, Sistem Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Terhadap Penggelapan Pajak. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 2(3), 132-144. <http://jurnal.fe.umi.ac.id/index.php/PARADOKS/article/view/266>
- Robbins, S. P., and Judge, T. A. (2009). *Organisational Behaviour 2nd Edition. Global and Southern African Perspectives*. 119.
- Santana, R., Tanno, A., & Misra, F. (2020). Pengaruh Keadilan, Sanksi Pajak Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Penggelapan Pajak. *Jurnal Benefita*, 5(1), 113. <https://doi.org/10.22216/jbe.v5i1.4939>
- Sanusi, Anwar. (2016). *"Metodologi Penelitian Bisnis"*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sari, T. maya. (2015). Pengaruh Keadilan, Self Assessment System, Diskriminasi, Pemahaman Perpajakan, Pelayanan Aparat Pajak , dan Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan Terhadap Tindakan Tax Evasion (Studi Kasus pada KPP Pratama Semarang Candisari).
- Siahaan, M. P. (2010) 'Hukum pajak elementer'. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.
- Simanjuntak, T. H., & Mukhlis, I. (2012). *Dimensi Ekonomi Perpajakan Dalam Pembangunan Ekonomi* (Cetakan Pertama ed.). Jakarta: Raih Asa Sukses
- Siti Kurnia Rahayu.(2010).*Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Suandy, Erly. 2017. *Perencanaan Pajak*. Ed.6. Jakarta: Salemba Empat
- Sugiyono (2015). *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Perlu diperhatikan bahwa dalam penulisan karya tulis ini, penulisan sumber, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah, dan penulisan daftar pustaka harus mengikuti ketentuan yang terdapat dalam pedoman penulisan karya tulis ini.

- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Alfabeta. Bandung.
- Sulistiani, Iis. 2016. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Melakukan *Tax Evasion* (Studi Empiris Pada WP OP di Kabupaten Purbalingga). *Skripsi*. Semarang : Universitas Negeri Semarang.
- Suminarsasi, Wahyu dan Supriyadi. 2011. Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan dan Diskriminasi Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak. Tesis Universitas Gajah Mada.
- Tommy Suprpto, MS. 2016. Pengantar teori dan manajemen komunikasi. Yogyakarta: Medpress.
- Timewu, J. dan Wahyuni, W. 2018. Persepsi Mahasiswa Fakultas Ekonomi Mengenai Penggelapan Pajak (Studi pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Wijaya Kusuma Surabaya). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi*. Vol. 4, No. 1. Hal. 35-50. <https://journal.unpak.ac.id/index.php/jiafe/article/view>. Diakses tanggal 4 Mei 2019.
- Winarsih, E. (2018). Pengaruh Sistem Perpajakan, Kualitas Pelayanan dan Terdeteksinya Kecurangan Terhadap Penggelapan Pajak. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 1(1), 55–69.
- Yuniar, E. S. (2010). Pengaruh Sensitivitas Etika, Umur Gender Terhadap Persepsi Etika Atas Tax Evasion. *Skripsi*. Universitas Sebelas Maret. Surakarta.

# LAMPIRAN

UIN SUSKA RIAU

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**LAMPIRAN 1 : Kusioner Penelitian**  
**KATA PENGANTAR KUESIONER**

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Nama Peneliti : Melda Julia  
 NIM : 11870324197

Dengan Hormat,

Berkaitan dengan penulisan Skripsi program Strata 1 (S1) Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, diperlukan informasi untuk mendukung penelitian yang dilakukan dengan judul “Pengaruh Pemahaman Hukum Pajak, Keadilan, Sistem Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Dan Motif Ekonomi Terhadap Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*) Studi Empiris Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang)”.

Sehubungan dengan itu, Bapak/Ibu/Saudara/I, saya memohon kesediaannya untuk mengisi kusioner yang terlampir secara lengkap dan sesuai dengan keadaan yang seharusnya. Data yang diperoleh akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk keperluan penelitian.

Atas kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i yang telah meluangkan waktu untuk mengisi kusioner ini. Saya ucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 02 Mei 2023

Melda Julia  
 NIM. 11870324197



## KUSIONER PENELITIAN

### PENGARUH PEMAHAMAN HUKUM PAJAK, KEADILAN, SISTEM PERPAJAKAN, SANKSI PERPAJAKAN, DAN MOTIF EKONOMI TERHADAP PENGGELAPAN PAJAK (*TAX EVASION*) (Studi Empiris Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang)

Dalam rangka memenuhi penelitian (Tugas Akhir/Skripsi) bersama ini Melda (11870324197) ingin menyebarkan kuesioner tentang judul “Pengaruh Pemahaman Hukum Pajak, Keadilan, Sistem Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Dan Motif Ekonomi Terhadap Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*) (Studi Empiris Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang)”.

Setiap jawaban yang Bapak / Ibu / Sdr / Sdri berikan merupakan bantuan yang tidak ternilai harganya bagi penelitian ini. Semua informasi yang diperoleh dari kuesioner ini hanya akan digunakan bagi kepentingan Tugas Akhir mahasiswa, maka dari itu jawaban yang Bapak / Ibu / Sdr / Sdri berikan akan dijaga kerahasiaannya sesuai dengan etika penelitian.

Mohon Bapak / Ibu / Sdr / Sdri mengisi dengan memberi tanda ( X ) perihal pernyataan berikut :

Nama :

Jenis kelamin :  laki – laki  Perempuan

Usia :  20 – 25  35 – 45  usia diatas 50 tahun

25 – 35  45 – 50

Pendidikan Terakhir :  SLTA  Diploma

S1  S2  Lain – Lain

Pekerjaan :  Pengusaha  Pegawai

Karyawan Swasta  Lain – lain

Kepemilikan NPWP :  Ya  Tidak



**PENGGELAPAN PAJAK (Y)**

2. Diarangi mengemukakan dan memperbanyak pendidikan-pendidikan yang wajar UIN Suska Riau. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan pendidikan-pendidikan, penelitian-penelitian, penyusunan laporan-pelaporan, penulisan kritik-tinjauan atau tinjauan suatu masalah.

Centanglah ( √ ) pada kotak yang disesuaikan menurut persepsi Bapak/Ibu.

- 1. Sangat Tidak Setuju (STS)
- 2. Tidak Setuju (TS)
- 3. Netral (N)
- 4. Setuju (S)
- 5. Sangat Setuju (SS)

No	PERNYATAAN	STS	TS	N	S	SS
<b>Bagaimana pendapat Bapak/Ibu/Saudara/I mengenai Pertanyaan berikut :</b>						
1	Saya menyampaikan SPT dan menyetorkan pajak tidak tepat waktu.					
2	Saya tidak menyampaikan SPT dengan sesungguhnya atas seluruh objek pajak yang saya miliki.					
3	Saya tidak menggunakan NPWP sesuai dengan ketentuan.					
4	Saya menyetorkan pajak tidak sesuai dengan objek pajak yang saya miliki.					
5	Masih ada wajib pajak yang berusaha menyuap petugas pajak dengan cara memberikan hadiah.					

Sumber: Wicaksana (2014)



**PEMAHAMAN HUKUM PAJAK (X1)**

2. Diarangi mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Centanglah ( √ ) pada kotak yang disesuaikan menurut persepsi Bapak/Ibu.

- 1. Sangat Tidak Setuju (STS)
- 2. Tidak Setuju (TS)
- 3. Netral (N)
- 4. Setuju (S)
- 5. Sangat Setuju (SS)

No	PERNYATAAN	STS	TS	N	S	SS
<b>Bagaimana pendapat Bapak/Ibu/Saudara/I mengenai Pertanyaan berikut :</b>						
1	Saya memahami jenis-jenis pajak yang harus saya bayar.					
2	Saya mendaftarkan diri memperoleh NPWP karena kesadaran sendiri.					
3	Saya menghitung sendiri dan melaporkan pajak secara lengkap dan benar.					
4	Saya memahami sanksi atas keterlambatan, dan batas waktu pelaporan dan pembayaran pajak.					
5	Saya memahami cara perhitungan pajak penghasilan dan angsuran pajak sesuai ketentuan perpajakan.					
6	Saya memahami tata cara pelaporan pajak melalui <i>espt</i> dan <i>e-filing</i> dan cara pembayaran pajak melalui <i>ebilling</i> .					

Sumber: Rahman (2013) dan Rachmadi (2014)





2. Diarangi mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**KEADILAN (X2)**

Centanglah ( √ ) pada kotak yang disesuaikan menurut persepsi Bapak/Ibu.

Sangat Tidak Setuju (STS)

Tidak Setuju (TS)

Netral (N)

Setuju (S)

Sangat Setuju (SS)

No	PERNYATAAN	STS	TS	N	S	SS
<b>Bagaimana pendapat Bapak/Ibu/Saudara/I mengenai Pertanyaan berikut :</b>						
1	Wajib pajak yang berada dalam kondisi ekonomi yang sama akan dikenakan pajak yang sama.					
2	Setiap wajib pajak memiliki beban pajak yang berbeda sesuai jumlah penghasilan mereka.					
3	Undang-undang pajak dan penerpan ketentuan perpajakan yang berlaku sekarang sudah adil.					
4	Beban pajak yang dibayar sudah sebanding dengan manfaat yang diterima.					
5	Pajak yang dibayar sudah sesuai kemampuan wajib pajak.					

Sumber: Friskianti (2014) dan Rahman (2013)





**SANKSI PERPAJAKAN (X4)**

2. Diarangi mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan pendidikan yang wajar UIN Suska Riau.

Centanglah ( √ ) pada kotak yang disesuaikan menurut persepsi Bapak/Ibu.

- 1. Sangat Tidak Setuju (STS)
- 2. Tidak Setuju (TS)
- 3. Netral (N)
- 4. Setuju (S)
- 5. Sangat Setuju (SS)

No	PERNYATAAN	STS	TS	N	S	SS
<b>Bagaimana pendapat Bapak/Ibu/Saudara/I mengenai Pertanyaan berikut :</b>						
	Sanksi pidana merupakan upaya terakhir untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.					
	Sanksi denda atau bunga diberikan jika ada keterlambatan pembayaran dan pelaporan pajak.					
	Sanksi denda mendorong saya untuk membayar dan melaporkan pajak tepat waktu.					
	Penaan sanksi yang cukup berat merupakan sarana mendidik wajib pajak.					

Sumber: Widodo (2010)



**MOTIF EKONOMI (X5)**

2. Diarangi mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- d. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- e. Pengutipan harus mencantumkan dan menyebutkan sumber.

Centanglah ( √ ) pada kotak yang disesuaikan menurut persepsi Bapak/Ibu.

PERNYATAAN	YA	TDK
<b>Bagaimana pendapat Bapak/Ibu/Saudara/I mengenai Pertanyaan berikut :</b>		
Untuk memperoleh keuntungan seseorang melakukan penggelapan pajak		
Untuk memenuhi kebutuhan pribadi mendorong seseorang melakukan penggelapan pajak		
Untuk bisa terkenal dan menguasai perekonomian negara seseorang rela melakukan pengeelapan pajak		
Demi mendapatkan sesuatu keinginan dan memuaskan diri seseorang rela melakukan penggelapan pajak		

Sumber : Nauvalia, 2018



## LAMPIRAN 2: Data Penelitian

### Pemahaman Hukum pajak (X1)

No	Pemahaman Hukum Pajak						Total X1
	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	
1	4	4	4	4	5	5	26
2	4	4	4	4	4	4	24
3	5	4	4	4	4	4	25
4	3	4	4	4	4	4	23
5	3	4	4	4	4	4	23
6	2	2	2	2	2	2	12
7	2	3	3	3	3	3	17
8	2	3	3	2	3	3	16
9	4	4	4	4	5	5	26
10	4	4	4	4	4	5	25
11	4	4	5	5	5	5	28
12	3	3	3	3	5	5	22
13	4	4	4	4	4	4	24
14	4	4	4	4	5	5	26
15	4	4	4	4	5	5	26
16	4	4	4	4	5	5	26
17	2	2	2	2	3	2	13
18	3	4	4	4	4	4	23
19	4	4	4	4	5	5	26
20	4	4	4	4	4	4	24
21	4	4	4	4	4	4	24
22	4	4	4	4	5	5	26
23	5	5	3	4	3	3	23
24	4	4	4	5	4	4	25
25	3	4	4	4	4	4	23
26	5	5	5	5	5	4	29
27	4	4	4	4	4	4	24
28	4	4	4	4	4	4	24
29	5	5	5	5	5	5	30
30	3	4	4	4	4	4	23
31	4	4	5	4	5	4	26
32	4	4	4	4	5	5	26
33	4	4	4	4	5	5	26

2. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

34	3	4	4	4	4	4	23
35	4	4	4	4	5	5	26
36	4	4	4	4	4	4	24
37	4	4	4	4	5	5	26
38	4	4	4	4	5	5	26
39	4	4	4	4	5	5	26
40	4	4	4	4	5	5	26
41	4	4	4	4	5	5	26
42	4	4	4	4	5	5	26
43	4	4	4	4	5	5	26
44	4	4	4	4	5	5	26
45	4	4	4	4	4	4	24
46	4	4	3	3	3	3	20
47	3	3	4	4	3	3	20
48	2	3	2	2	2	3	14
49	2	2	1	2	2	4	13
50	3	3	2	3	3	4	18
51	4	2	2	2	4	3	17
52	4	3	3	2	4	2	18
53	3	3	3	2	3	2	16
54	3	2	4	2	5	5	21
55	2	4	4	3	5	5	23
56	2	3	2	3	4	4	18
57	3	2	2	3	4	3	17
58	2	2	3	4	5	4	20
59	2	4	3	3	5	4	21
60	4	4	3	4	2	1	18
61	4	4	4	4	2	2	20
62	3	2	5	5	3	1	19
63	3	2	3	3	3	2	16
64	4	4	3	3	3	3	20
65	4	4	4	3	2	3	20
66	3	3	4	4	2	1	17
67	3	3	4	5	3	2	20
68	3	3	3	5	3	2	19
69	3	3	4	5	2	3	20
70	4	4	3	4	3	3	21
71	2	4	4	3	5	5	23
72	4	4	4	4	5	5	26
73	4	4	4	4	5	5	26

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



74	4	4	4	4	4	4	24
75	2	4	4	3	5	5	23
76	3	3	4	3	3	4	20
77	4	4	4	4	4	4	24
78	4	5	4	5	5	5	28
79	2	4	4	3	5	5	23
80	4	4	4	4	5	5	26
81	4	4	3	3	4	4	22
82	4	4	5	5	5	5	28
83	4	4	5	4	5	5	27
84	4	4	4	4	2	2	20
85	4	4	4	4	4	4	24
86	4	4	4	4	4	4	24
87	4	4	4	4	5	5	26
88	4	4	4	4	5	5	26
89	4	4	4	4	5	5	26
90	5	5	4	5	5	5	29
91	4	4	4	4	2	2	20
92	5	5	4	4	5	5	28
93	4	4	4	4	2	2	20
94	4	4	4	4	5	5	26
95	4	4	4	4	4	4	24
96	4	4	4	4	5	5	26
97	4	4	4	4	4	4	24
98	4	4	4	4	5	5	26
99	4	4	4	4	4	4	24
100	4	4	4	4	5	5	26

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Keadilan (X2)

NO	Keadilan					Total X2
	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	
1	4	4	4	4	4	20
2	4	4	4	4	4	20
3	3	5	5	5	5	23
4	3	4	3	2	4	16
5	4	4	3	2	4	17
6	2	2	2	3	3	12
7	3	3	3	3	3	15
8	2	3	3	3	3	14
9	4	4	4	4	4	20
10	5	5	4	5	4	23
11	5	5	5	5	5	25
12	4	4	4	4	4	20
13	4	5	5	5	5	24
14	4	4	4	4	5	21
15	4	4	4	4	4	20
16	4	4	4	4	4	20
17	2	3	2	3	3	13
18	4	4	3	2	4	17
19	4	4	3	4	3	18
20	4	4	4	4	4	20
21	4	4	4	4	4	20
22	4	4	3	3	3	17
23	3	3	3	2	4	15
24	5	5	5	5	5	25
25	4	4	4	4	4	20
26	5	4	3	2	4	18
27	3	3	3	4	4	17
28	3	3	2	3	3	14
29	3	3	3	2	3	14
30	4	4	3	2	5	18
31	2	5	2	2	2	13
32	5	5	5	5	5	25
33	5	5	4	4	5	23
34	2	2	3	3	3	13
35	4	4	4	4	4	20

### 2. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





36	4	4	4	4	4	20
37	4	4	4	4	4	20
38	4	4	4	4	4	20
39	4	4	4	4	4	20
40	4	4	4	4	4	20
41	4	4	3	4	4	19
42	4	3	4	4	4	19
43	3	3	4	3	4	17
44	4	4	4	3	4	19
45	4	4	3	4	4	19
46	4	4	3	2	3	16
47	4	4	3	4	1	16
48	3	4	3	5	1	16
49	3	4	5	5	2	19
50	2	3	5	4	2	16
51	2	3	4	4	2	15
52	4	5	2	3	3	17
53	3	5	2	3	3	16
54	4	5	3	4	3	19
55	4	5	2	4	3	18
56	3	4	3	4	1	15
57	3	3	3	3	1	13
58	3	3	4	4	2	16
59	3	4	3	4	2	16
60	4	3	3	1	3	14
61	4	3	4	2	3	16
62	4	4	4	1	4	17
63	4	4	4	2	4	18
64	5	5	3	3	3	19
65	3	3	3	4	3	16
66	5	5	3	1	3	17
67	4	4	4	1	4	17
68	3	5	4	2	4	18
69	3	3	2	2	3	13
70	3	5	3	2	3	16
71	4	5	2	4	3	18
72	5	5	5	5	5	25
73	4	4	4	4	4	20
74	4	4	4	4	4	20
75	4	5	2	4	3	18

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



76	1	5	5	5	5	21
77	1	4	4	4	4	17
78	5	5	5	5	4	24
79	4	5	2	4	3	18
80	1	5	5	5	5	21
81	1	4	4	4	4	17
82	1	4	4	4	4	17
83	4	4	4	4	4	20
84	4	3	4	2	3	16
85	4	4	4	4	4	20
86	1	4	4	4	4	17
87	4	4	4	4	4	20
88	4	4	4	4	4	20
89	4	4	4	4	4	20
90	4	4	4	4	4	20
91	4	3	4	2	3	16
92	5	5	4	5	4	23
93	4	3	4	2	3	16
94	4	3	4	4	4	19
95	4	4	4	4	4	20
96	3	4	3	3	3	16
97	4	4	4	4	4	20
98	4	4	4	4	4	20
99	4	4	4	3	4	19
100	5	4	5	4	5	23

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Sistem Perpajakan (X3)

NO	Sistem Perpajakan						Total X3
	X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	X3.6	
1	4	4	4	4	4	4	24
2	5	5	5	4	4	4	27
3	5	5	4	4	4	4	26
4	4	4	4	5	4	4	25
5	4	4	4	5	4	4	25
6	4	4	4	4	4	4	24
7	4	4	4	4	4	4	24
8	3	2	2	3	3	3	16
9	5	5	5	5	5	5	30
10	4	4	4	4	4	4	24
11	5	5	5	5	5	5	30
12	5	4	5	5	5	4	28
13	5	5	5	5	5	5	30
14	3	4	4	4	4	4	23
15	4	4	4	4	4	4	24
16	4	4	4	4	4	4	24
17	3	3	3	3	3	3	18
18	5	5	4	5	5	4	28
19	3	3	3	3	2	3	17
20	4	4	4	4	4	4	24
21	4	4	4	4	4	4	24
22	4	4	4	4	4	4	24
23	3	3	3	3	3	4	19
24	4	4	4	4	4	4	24
25	4	4	4	4	4	4	24
26	5	5	4	5	5	4	28
27	4	4	4	4	4	4	24
28	3	4	3	3	5	3	21
29	5	5	4	4	5	4	27
30	2	3	3	3	3	2	16
31	3	3	3	3	3	3	18
32	5	5	5	5	5	5	30
33	5	5	5	5	5	5	30
34	3	3	4	3	3	3	19
35	4	4	4	4	4	4	24

3. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

36	4	4	4	4	4	4	24
37	4	4	4	4	4	4	24
38	5	5	5	5	5	5	30
39	3	3	3	3	2	3	17
40	4	4	3	3	3	3	20
41	4	4	4	4	4	4	24
42	3	3	3	3	2	3	17
43	5	4	4	4	4	4	25
44	5	5	4	4	4	4	26
45	4	4	4	4	4	4	24
46	4	3	3	4	5	4	23
47	3	5	4	1	5	2	20
48	3	5	4	1	4	2	19
49	4	4	2	2	4	4	20
50	4	3	2	2	3	3	17
51	3	4	3	1	3	2	16
52	3	3	3	3	3	3	18
53	4	3	2	2	5	3	19
54	4	4	4	3	5	4	24
55	4	4	4	2	4	3	21
56	3	3	3	2	4	4	19
57	3	3	4	3	4	4	21
58	3	4	4	3	3	3	20
59	4	4	3	2	3	3	19
60	4	3	3	4	4	3	21
61	5	3	2	4	4	3	21
62	5	4	4	5	5	4	27
63	4	4	4	5	5	4	26
64	3	3	5	4	4	3	22
65	3	3	5	4	5	2	22
66	4	4	4	3	5	2	22
67	4	4	4	3	4	3	22
68	3	3	3	4	4	2	19
69	3	4	3	4	5	3	22
70	5	4	4	5	3	3	24
71	4	4	4	2	4	3	21
72	5	5	5	5	5	5	30
73	5	5	5	5	5	5	30
74	4	4	4	4	4	4	24
75	4	4	4	2	4	3	21

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



76	5	5	5	5	5	5	30
77	4	4	4	4	4	4	24
78	5	5	5	5	5	5	30
79	4	4	4	2	4	3	21
80	5	5	5	5	5	5	30
81	4	4	4	4	4	4	24
82	5	5	5	5	5	5	30
83	5	5	5	5	5	5	30
84	5	3	2	4	4	3	21
85	4	4	4	4	4	4	24
86	4	4	4	4	4	4	24
87	5	5	5	5	5	5	30
88	5	5	5	5	5	5	30
89	5	5	5	5	5	5	30
90	4	4	4	4	4	4	24
91	5	3	2	4	4	3	21
92	5	5	5	5	5	5	30
93	5	3	2	4	4	3	21
94	5	5	5	5	5	5	30
95	4	4	4	4	4	4	24
96	5	5	5	5	5	5	30
97	4	4	4	4	4	4	24
98	5	5	5	5	5	5	30
99	4	4	4	4	4	4	24
100	5	5	5	5	5	5	30

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Sanksi Perpajakan (X4)

NO	Sanksi Perpajakan				Total X4
	X4.1	X4.2	X4.3	X4.4	
1	4	4	5	5	18
2	4	4	5	5	18
3	4	4	4	4	16
4	4	4	4	4	16
5	4	4	4	4	16
6	3	3	3	3	12
7	4	4	4	4	16
8	3	3	3	3	12
9	4	4	5	5	18
10	3	4	4	4	15
11	5	5	5	5	20
12	5	4	5	4	18
13	5	5	5	5	20
14	5	5	4	4	18
15	4	4	5	4	17
16	5	5	4	5	19
17	3	2	3	3	11
18	5	5	5	4	19
19	4	4	5	5	18
20	4	4	4	4	16
21	4	4	4	4	16
22	4	4	3	3	14
23	4	4	3	4	15
24	4	3	3	3	13
25	3	2	3	3	11
26	5	4	5	4	18
27	3	3	3	3	12
28	4	3	4	4	15
29	4	4	5	4	17
30	4	4	4	4	16
31	5	4	4	3	16
32	5	5	5	5	20
33	5	4	5	5	19
34	4	4	4	4	16
35	5	4	5	5	19

#### 4 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

36	5	4	5	4	18
37	4	4	5	4	17
38	4	4	4	4	16
39	5	5	5	5	20
40	4	4	3	3	14
41	3	3	3	3	12
42	3	3	3	3	12
43	4	4	5	5	18
44	4	4	5	5	18
45	4	4	4	4	16
46	2	2	2	2	8
47	3	3	3	3	12
48	3	2	4	4	13
49	1	2	3	3	9
50	5	5	5	5	20
51	2	3	3	4	12
52	2	3	3	3	11
53	2	2	3	3	10
54	2	2	2	3	9
55	2	4	4	3	13
56	3	4	3	4	14
57	3	3	4	3	13
58	3	3	4	4	14
59	3	2	3	3	11
60	2	3	4	2	11
61	2	4	4	2	12
62	3	4	5	3	15
63	2	3	5	3	13
64	3	3	3	2	11
65	3	3	3	2	11
66	3	3	3	2	11
67	4	3	3	1	11
68	2	3	3	2	10
69	2	4	4	2	12
70	2	4	5	2	13
71	2	4	4	3	13
72	4	4	5	5	18
73	4	4	5	5	18
74	3	3	3	3	12
75	2	4	4	3	13

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

76	4	3	4	4	15
77	5	5	4	4	18
78	4	4	5	5	18
79	2	4	4	3	13
80	4	4	5	5	18
81	3	3	3	3	12
82	4	4	5	5	18
83	4	4	5	5	18
84	2	4	4	2	12
85	4	4	4	4	16
86	3	3	3	3	12
87	4	4	5	5	18
88	4	4	5	5	18
89	4	4	5	5	18
90	4	4	4	4	16
91	4	4	4	3	15
92	4	5	5	5	19
93	3	4	4	3	14
94	4	4	5	5	18
95	4	4	4	4	16
96	3	4	3	4	14
97	4	4	5	5	18
98	4	4	5	5	18
99	4	4	4	4	16
100	4	4	5	5	18

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### Motif Ekonomi (X5)

No	Motif Ekonomi				Total X5
	X5.1	X5.2	X5.3	X5.4	
1	1	2	2	1	6
2	2	2	2	2	8
3	2	2	2	2	8
4	2	1	1	1	5
5	2	1	1	1	5
6	2	2	2	2	8
7	2	2	2	2	8
8	2	2	2	2	8
9	1	1	1	1	4
10	1	1	1	1	4
11	1	1	1	1	4
12	1	2	1	2	6
13	1	2	2	2	7
14	1	1	1	1	4
15	1	2	2	2	7
16	1	2	2	2	7
17	2	2	2	2	8
18	1	2	2	2	7
19	1	2	2	2	7
20	2	2	2	2	8
21	2	2	2	2	8
22	1	2	2	2	7
23	2	2	2	2	8
24	2	2	2	2	8
25	2	2	2	2	8
26	1	2	1	1	5
27	2	2	2	2	8
28	2	2	2	2	8
29	1	2	2	2	7
30	1	2	2	2	7
31	2	2	2	2	8
32	1	1	1	1	4
33	1	1	1	1	4
34	1	2	2	2	7
35	1	2	2	1	6

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

36	2	1	2	2	7
37	1	1	1	2	5
38	1	1	1	1	4
39	1	1	1	1	4
40	1	2	2	2	7
41	1	2	2	2	7
42	1	2	2	2	7
43	1	2	2	2	7
44	1	2	2	2	7
45	2	2	2	2	8
46	1	2	2	1	6
47	1	1	2	2	6
48	1	1	2	2	6
49	2	2	2	2	8
50	2	2	2	1	7
51	2	2	2	1	7
52	1	2	2	1	6
53	1	1	2	2	6
54	2	2	2	2	8
55	2	2	2	2	8
56	1	2	2	2	7
57	1	2	2	2	7
58	2	1	2	1	6
59	1	1	2	1	5
60	1	2	2	2	7
61	1	2	2	2	7
62	2	2	2	2	8
63	2	1	2	2	7
64	2	2	2	2	8
65	2	2	2	2	8
66	2	2	2	2	8
67	2	2	2	2	8
68	2	2	2	2	8
69	2	2	2	2	8
70	2	2	2	2	8
71	2	2	2	2	8
72	1	1	1	1	4
73	1	1	1	1	4
74	2	1	2	1	6
75	2	2	2	1	7

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

76	1	1	1	1	4
77	2	2	2	2	8
78	2	2	2	2	8
79	2	2	2	2	8
80	1	1	1	1	4
81	2	2	2	2	8
82	1	1	1	1	4
83	1	1	1	1	4
84	1	2	2	2	7
85	2	1	1	2	6
86	2	2	2	2	8
87	1	1	1	1	4
88	1	1	1	1	4
89	1	1	1	1	4
90	1	1	2	2	6
91	1	2	2	2	7
92	1	1	1	1	4
93	1	2	2	2	7
94	1	1	1	1	4
95	2	2	2	2	8
96	2	2	2	2	8
97	2	2	2	2	8
98	1	1	2	1	5
99	2	2	2	2	8
100	1	1	1	1	4

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### Penggelapan Pajak (Y)

NO	Penggelapan Pajak					Total Y
	Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	
1	1	2	2	1	2	8
2	2	1	1	1	1	6
3	1	1	2	2	1	7
4	2	2	2	1	1	8
5	2	1	2	1	2	8
6	3	2	3	3	2	13
7	2	3	2	3	2	12
8	3	2	3	3	3	14
9	1	2	1	2	2	8
10	1	2	2	2	2	9
11	1	1	1	1	1	5
12	1	1	2	1	2	7
13	1	1	1	1	1	5
14	3	1	1	1	2	8
15	2	2	3	2	2	11
16	1	2	2	2	2	9
17	2	2	3	3	3	13
18	2	2	2	3	3	12
19	3	2	2	3	2	12
20	2	3	3	4	2	14
21	3	3	3	2	3	14
22	2	2	2	1	2	9
23	2	3	3	3	3	14
24	1	2	2	2	1	8
25	2	1	2	1	2	8
26	1	1	1	1	1	5
27	2	2	2	3	2	11
28	2	2	3	2	2	11
29	1	1	1	1	1	5
30	2	3	3	3	2	13
31	2	2	3	3	2	12
32	1	1	1	1	1	5
33	1	1	1	1	1	5
34	3	3	2	3	3	14
35	1	1	1	1	1	5

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

36	2	1	1	1	2	7
37	1	1	2	2	1	7
38	2	2	2	1	2	9
39	1	2	1	2	1	7
40	3	2	2	2	2	11
41	2	1	1	2	1	7
42	2	2	3	3	2	12
43	2	2	1	2	2	9
44	2	1	1	2	2	8
45	3	2	2	2	2	11
46	2	3	2	2	4	13
47	2	3	1	2	3	11
48	2	3	1	2	3	11
49	2	3	3	2	2	12
50	1	1	2	1	3	8
51	1	3	2	3	2	11
52	3	3	2	2	2	12
53	3	2	2	3	2	12
54	3	3	2	2	3	13
55	2	2	1	2	3	10
56	2	2	1	2	2	9
57	2	2	2	2	2	10
58	1	2	2	2	2	9
59	3	1	2	2	2	10
60	2	2	2	2	2	10
61	2	3	2	1	2	10
62	3	2	1	1	3	10
63	3	3	1	2	2	11
64	1	2	2	1	4	10
65	2	4	2	2	4	14
66	2	4	2	2	3	13
67	3	3	1	2	3	12
68	3	3	1	3	2	12
69	2	4	3	3	2	14
70	2	3	2	2	2	11
71	2	2	1	2	3	10
72	1	1	1	1	1	5
73	1	1	1	1	2	6
74	1	1	2	1	2	7
75	2	2	1	2	3	10

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



76	2	3	3	2	2	12
77	1	1	2	2	1	7
78	1	1	1	1	1	5
79	2	2	1	2	3	10
80	2	2	1	2	1	8
81	1	2	2	2	2	9
82	1	1	1	1	1	5
83	1	1	1	1	1	5
84	2	3	2	1	2	10
85	1	1	1	1	1	5
86	1	1	1	2	1	6
87	1	2	1	2	1	7
88	1	1	1	1	1	5
89	1	2	1	1	1	6
90	1	1	1	2	1	6
91	2	3	2	1	2	10
92	1	1	1	1	1	5
93	2	3	2	1	2	10
94	1	2	2	2	2	9
95	1	2	2	2	2	9
96	2	3	2	2	2	11
97	1	1	2	1	2	7
98	2	2	2	2	1	9
99	2	2	2	2	2	10
100	1	2	1	2	1	7

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.







## 6. Penggelapan Pajak (Y)

1. Di

a. Penelitian yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh dari variabel-variabel yang diteliti, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, pelaksanaan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Penelitian tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Item-Total Statistics**

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Y.1	7.4800	5.242	.548	.328	.758
Y.2	7.2800	4.507	.670	.463	.716
Y.3	7.5100	5.424	.504	.300	.771
Y.4	7.4200	5.135	.566	.377	.752
Y.5	7.3100	5.024	.560	.382	.754

## LAMPIRAN 5: Uji Reliabilitas

### 1. Variabel Pemahaman Hukum Pajak (X1)

tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

**Case Processing Summary**

		N	%
Cases	Valid	100	100.0
	Excluded <sup>a</sup>	0	.0
	Total	100	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.833	.846	6

### 2. Variabel Keadilan (X2)

**Case Processing Summary**

		N	%
Cases	Valid	100	100.0
	Excluded <sup>a</sup>	0	.0
	Total	100	100.0

- Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.646	.660	5

### 3. Variabel Sistem Perpajakan (X3)

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	100	100.0
	Excluded <sup>a</sup>	0	.0
	Total	100	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.902	.906	6

### 4. Variabel Sanksi Perpajakan (X4)

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	100	100.0
	Excluded <sup>a</sup>	0	.0
	Total	100	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.869	.873	4

## 5. Motif Ekonomi (X5)

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya.
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Case Processing Summary**

		N	%
Cases	Valid	100	100.0
	Excluded <sup>a</sup>	0	.0
	Total	100	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.815	.820	4

## 6. Penggelapan Pajak (Y)

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya.
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Case Processing Summary**

		N	%
Cases	Valid	100	100.0
	Excluded <sup>a</sup>	0	.0
	Total	100	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.791	.790	5

## LAMPIRAN 6: Uji Normalitas


2. Diarangi mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

an menyebutkan sumber:

State Islamic University of Sultan Syarif K

Riau

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardize d Residual
N		100
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.81371980
Most Extreme Differences	Absolute	.085
	Positive	.085
	Negative	-.044
Test Statistic		.085
Asymp. Sig. (2-tailed)		.072 <sup>c</sup>

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.



2. Di  
b.

**LAMPIRAN 7: Uji Multikolinearitas**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
	PEMAHAMAN HUKUM PAJAK (X1)	-.141	.070	-.198	-2.011	.047	.479	2.086
	KEADILAN (X2)	-.172	.085	-.184	-2.015	.047	.557	1.795
	SISTEM PERPAJAKAN (X3)	-.128	.062	-.194	-2.074	.041	.531	1.883
	SANKSI PERPAJAKAN (X4)	-.184	.088	-.205	-2.103	.038	.490	2.040
	MOTIF EKONOMI (X5)	.309	.151	.171	2.047	.043	.665	1.503

a. Dependent Variable: PENGGELAPAN PAJAK (Y)

karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**LAMPIRAN 8: Uji Heteroskedastisitas**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
	PEMAHAMAN HUKUM PAJAK (X1)	.074	.041	.258	1.802	.075
	KEADILAN (X2)	-.065	.050	-.175	-1.317	.191
	SISTEM PERPAJAKAN (X3)	.013	.036	.047	.349	.728
	SANKSI PERPAJAKAN (X4)	.030	.051	.083	.586	.559
	MOTIF EKONOMI (X5)	.144	.088	.199	1.639	.105

a. Dependent Variable: ABSRES



**LAMPIRAN 9: Hasil analisis Linear Berganda**

2. Diare  
 b. Pei  
 ... Per  
 ... lare  
 Sipl  
 | a |

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	19.471	2.297		8.477	.000		
	PEMAHAMAN HUKUM PAJAK (X1)	-.141	.070	-.198	-2.011	.047	.479	2.086
	KEADILAN (X2)	-.172	.085	-.184	-2.015	.047	.557	1.795
	SISTEM PERPAJAKAN (X3)	-.128	.062	-.194	-2.074	.041	.531	1.883
	SANKSI PERPAJAKAN (X4)	-.184	.088	-.205	-2.103	.038	.490	2.040
	MOTIF EKONOMI (X5)	.309	.151	.171	2.047	.043	.665	1.503

a. Dependent Variable: PENGGELAPAN PAJAK (Y)

nyatakan dan menyebutkan sumber:  
 n karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 ya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## LAMPIRAN 10 : Dokumentasi Penyebaran Kusiner

2. Diarangi mengumpun atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumpun dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Ha

1. Urutan yang terdapat di bagian awal surat ini adalah sebagai berikut:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Di bagian mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Syarif Kasim Riau





2. Ditarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## LAMPIRAN 11 : Surat Izin Penelitian

### Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Riau



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**  
**KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK RIAU**

JALAN JENDERAL SUDIRMAN NOMOR 247 PEKANBARU 28116  
 TELEPON (0761) 28110; FAKSIMILE (0761) 28202; LAMAN [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)  
 LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;  
 SUREL [pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id), [informasi@pajak.go.id](mailto:informasi@pajak.go.id)

Nomor : S-18/WPJ.02/WPJ.025/2023  
 Sifat : Biasa  
 Lampiran : -  
 Hal : Persetujuan Izin Riset a.n Melda Julia

2 Mei 2023

Yth. Melda Julia  
 Jl. Astakarya

Sehubungan dengan Nota Dinas Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang nomor ND-498/KPP.0212/2023 tentang Verifikasi Konfirmasi Ketersediaan Data dan/atau Narasumber Riset a.n Suryawati tanggal 27 April 2023, diperoleh informasi :

Nama	: Melda Julia
NIM	: 11870324197
Kategori Riset	: Gelar-S1
Jurusan	: Akuntansi Konsentrasi Perpajakan
Fakultas	: Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
Perguruan Tinggi	: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Judul Riset	: Pengaruh Pemahaman Hukum Pajak, Keadilan, Sistem Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Motif Ekonomi terhadap Penggelapan Pajak (Tak Evasion) ( Studi Empiris pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang)
Data yang Diminta	: Kuisisioner

Berdasarkan hasil verifikasi berkas permohonan dan kesediaan Unit Kerja di Lokasi Riset, dengan ini Saudara diberikan Izin untuk melaksanakan Riset pada **KPP Pratama Bangkinang**, sepanjang data dan/atau informasi yang didapat digunakan untuk keperluan Riset dan tidak melanggar ketentuan Pasal 34 Undang-Undang KUP dan Informasi Publik yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Beberapa hal yang perlu Saudara perhatikan

- 1) Masa berlaku Surat Izin Riset ini adalah **02 Mei 2023 s.d 02 November 2023**;
- 2) Izin Riset dapat diperpanjang paling banyak 3 (tiga) kali, masing-masing berlaku selama 6 (enam) bulan;
- 3) Perpanjangan diajukan sebelum berakhirnya masa berlaku Izin Riset;
- 4) Setelah melaksanakan Riset, saudara diwajibkan mengirimkan Hasil Riset melalui email ke [riset@pajak.go.id](mailto:riset@pajak.go.id);
- 5) Apabila periset tidak mengirimkan hasil riset, maka DJP dapat menghentikan layanan pemberian Izin Riset kepada periset.

2

Demikian, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. Kepala Kantor Wilayah Direktorat  
 Jenderal Pajak Riau  
 Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan,  
 dan Hubungan Masyarakat



Asprilantomiardiwidodo



**LAMPIRAN 12 : Verifikasi Surat Izin Penelitian Kpp Pratama Bangkinang**

- d. Pengujiannya harusnya untuk kepentingan penunjang, penelitian, penunjang karya ilmiah, penyusunan laporan, penunjang kritik atau uraian suatu masalah.
- b. Pengujiannya tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK RIAU  
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANGKINANG**

JALAN CUT NYAK DIEN II NO. 4 PEKANBARU 28118  
TELEPON (0761) 44825, 44827, FAKSIMILE (0761) 44826. LAMAN [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)  
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;  
SUREL: [pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id), [informasi@pajak.go.id](mailto:informasi@pajak.go.id)

**NOTA DINAS  
NOMOR ND-498/KPP.0212/2023**

Yth. : Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat  
 Dari : Plh. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang  
 Sifat : Segera  
 Lampiran : 1 (satu) Set  
 Hal : Verifikasi Konfirmasi Ketersediaan Data dan/atau Narasumber Riset a.n. Melda Julia  
 Tanggal : 27 April 2023

Sehubungan dengan Nota Dinas Kepala Kantor Wilayah DJP Riau nomor: ND-32/WPJ.02/WPJ.025/2023 tanggal 26 April 2023 hal Permohonan Verifikasi Konfirmasi Data dan/atau Narasumber Riset a.n. Melda Julia, dengan ini kami sampaikan verifikasi ketersediaan atas permohonan izin riset sebagai berikut :

judul riset : Pengaruh Pemahaman Hukum Pajak, Keadilan, Sistem Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Motif Ekonomi Terhadap Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*) (Studi Empiris pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang)  
 nama : Melda Julia  
 NIM : 11870324197  
 strata : S1  
 kampus : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasyim Riau  
 fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial  
 jurusan : Akuntansi Konsentrasi Perpajakan  
 telepon : 083186831462  
 alamat : Jl. Astakarya  
 berkas : terlampir

**Kuesioner**

No	Kuisisioner	Narasumber
1.	Pengaruh Pemahaman Hukum Pajak, Keadilan, Sistem Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Motif Ekonomi Terhadap Penggelapan Pajak ( <i>Tax Evasion</i> )	Narasumber Tidak Tersedia

Demikian disampaikan. Atas perhatian dan bantuan Bapak diucapkan terima kasih.



Ditandatangani secara elektronik  
Riyadi Hari Prasetya



- d. Pengujiannya hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hak Cipta**
1. Dilarang
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## RIWAYAT HIDUP PENULIS

Penulis bernama Melda Julia, lahir di Selatpanjang pada 14 juli 2000, lahir dari pasangan ayahanda Azman dan Ibunda Erlina, yang merupakan anak kedua dari dua bersaudara.

Masuk sekolah dasar di SD Swasta Islam Terpadu Muhammadiyah Selatpanjang Kabupaten Kepulauan Meranti dan menyelesaikan sekolah dasar pada tahun 2012.

Pada tahun 2012, melanjutkan pendidikan ke Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Swasta Muhammadiyah Selatpanjang Kabupaten Kepulauan Meranti, dan tamat pada tahun 2015. Pada tahun itu juga penulis melanjutkan pendidikan ke Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 1 Selatpanjang Kabupaten Kepulauan Meranti dan tamat pada tahun 2018. Kemudian pada tahun 2018 melanjutkan pendidikan Strata 1 pada jurusan Akuntansi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Selama mengikuti perkuliahan penulis juga melaksanakan kegiatan pada awal tahun 2021 penulis melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di CV. Dhn Sukses Mandiri Kota Pekanbaru dan pada tahun 2021 juga penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kecamatan Tebing Tinggi Barat Desa Maini Darul Aman Selatpanjang Kabupaten Kepulauan Meranti. Dan pada tahun 2023 penulis menyelesaikan Pendidikan di UIN SUSKA RIAU dengan judul Skripsi “Pengaruh Pemahaman Hukum Pajak, Keadilan, Sistem Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Dan Motif Ekonomi Terhadap Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*) (Studi Empiris Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang)”.